

P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

ORGANISASI AMATIR RADIO, suatu organisasi yang didirikan sesuai dengan hukum Indonesia, berkedudukan di Gedung Prasada Sasana Karya Lantai 10, Jalan Suryopranoto Nomor 8, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, dalam hal ini diwakili ST SURYO SUSILO, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Pengurus Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat, sebagaimana Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004 /TAP /MUNASLUB /2022 tentang Penetapan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2022-2027 tertanggal 08 Februari 2022 Juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 11 tertanggal 17 Maret 2022 (dahulu Sekretaris Jenderal Pengurus Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat, berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional X Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004/TAP/MUNAS-X/2016 tertanggal 26 November 2016 Jo. Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: kep-009/OP/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Umum ORARI Masa Bhakti 2016-2021 tertanggal 07 Mei 2021), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : ALLOVA HERLING MENGKO, SH., FEBRY ARISANDI, SH.AliArb., ROMY JIWAPERWIRA, SH.MH., HAROLD NIMROD MUDA LUBIS, SH. dan DOMINICUS MAHARDIAN YUDHIT SATYA, SH., Para Advokad pada SANDIVA LEGA NETWORK, beralamat kantor di Chambers, menara Rajawali, Lt. 12, Mega Kuningan, Lot 5.1, Jalan DR. Ida Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi (12950), Jakarta Selatan, DKI Jakarta - Indonesai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

1. DAVID ANTHONY, S.H., M.Kn., Notaris Kota Tangerang, bertempat tinggal di Jalan Bumi Mas Raya C7/6, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : LIBERTINI, SE.SH. dan KARUNIAL ACHYAR, SH.I., Para Advokad dan Penasihat Hukum pada

- Kantor Hukum LIBERTINI ZEGA & PARTNERS, beralamat kantor di Kalibata City Flamboyan 8 CA, Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI) yang diwakili oleh H. DONNY IMAM PRIAMBODO, S.T., M.M., berkedudukan di Jalan Terusan Rasuna Said 20, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : SETHYA BHAKTI ARUMBUDI, SH.MBA., AJI SUPRIYANTO, SH. dan MUHAMMAD SHAHAB, SH.. Para Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Unity Law & Co Law Firm, beralamat kantor di Gd. MTH Square Ground Floor A4/A, Jalan MT Haryono Kav. 10, Jakarta Timur 13330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;
 4. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, DKI Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : DR. DWI HANDOKO, M.ENG., MUCHTARUL HUDHA, SH., CAHYANI PUSPANINGRUM, SH.MH., PRANANTO NINDYA A.N, SS.M.Hum., JOANES PALTI SARAGIH, SH.LLM.CLA, ABI PRATAMA NUGRAHA, SH.LLM, KHRISTINE AGUSTINA, SH.MH.CLA, ULFAH NOVITA SARI, AMD, SOFRINALDI SOFYAN, SH. OLVIANITA CATHERINE ELISABETH, SH. dan PHILIP KOLTER, SH., Para Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, berkedudukan di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Dan Informatika, Gedung Sapta Pesona Lantai 13, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;
 5. DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, RT. 2/RW. 3, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : DR. DWI HANDOKO, M.ENG., MUCHTARUL HUDHA, SH., CAHYANI PUSPANINGRUM, SH.MH.,

PRANANTO NINDYA A.N, SS.M.Hum., JOANES PALTI SARAGIH, SH.LLM.CLA, ABI PRATAMA NUGRAHA, SH.LLM, KHRISTINE AGUSTINA, SH.MH.CLA, ULFAH NOVITA SARI, AMD, SOFRINALDI SOFYAN, SH. OLVIANITA CATHERINE ELISABETH, SH. dan PHILIP KOLTER, SH., Para Pagarwai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, berkedudukan di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Dan Informatika, Gedung Sapta Pesona Lantai 13, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 08 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 09 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan Turut Tergugat I di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah Register Nomor 26/PDT.G/2024/PN Tng, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. FAKTA HUKUM DAN KRONOLOGIS PERKARA

1. PENGGUGAT merupakan Organisasi Berbadan Hukum Perkumpulan yang berdiri dan terinisiasi setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia yang menjadi dasar berdirinya Organisasi Radio Amatir Indonesia (untuk selanjutnya disebut "ORARI"). ORARI didirikan di Jakarta pada tanggal 09 Juli 1968 sebagai wadah bagi masyarakat yang memiliki hobi komunikasi radio/teknik elektronika serta organisasi tunggal bagi segenap Amatir Radio Indonesia yang bersifat mandiri, sosial, non-komersial dan

non-politik. Namun demikian setelah sekian tahun berdiri, ORARI telah eksis dan diakui secara hukum sebagai suatu organisasi/perkumpulan sebagaimana Akta Nomor 6 tertanggal 29 Desember 2015 tentang Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0033908.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia tertanggal 30 Desember 2015;

2. Nomenklatur struktur keorganisasian ORARI dijalankan secara hirarkis pada tiap tingkatannya, sesuai dengan ketentuan Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 01/TAP/MUNAS KHUSUS/2019 tertanggal 27 April 2019 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Orari Dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Komunikasi Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, (untuk selanjutnya disebut “Anggaran Dasar ORARI dan Anggaran Rumah Tangga ORARI”) bagian Anggaran Dasar Organisasi Amatir Radio Indonesia, (untuk selanjutnya disebut “Anggaran Dasar ORARI”) khususnya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Anggaran Dasar ORARI, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1):

“ORARI tersusun atas tingkatan organisasi sebagai berikut :

- a. ORARI Pusat.
- b. ORARI Daerah.
- c. ORARI Lokal.”

Pasal 12 ayat (3):

“Kepengurusan ORARI terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas dan Penasihat;
- b. Pengurus ORARI”

Dengan demikian, ORARI secara struktur keorganisasian memiliki Dewan Pengawas dan Penasihat dan Pengurus ORARI pada tiap tingkatannya baik tingkat nasional (Pusat), provinsi (Daerah) & lokal (Kabupaten/Kota);

3. Bahwa kemudian Tongkat estafet kepemimpinan dan keberlangsungan roda organisasi ORARI pada tingkat nasional ditempuh dengan pemilihan serta pengangkatan Ketua Umum ORARI melalui Musyawarah Nasional ORARI (untuk selanjutnya disebut “Munas ORARI”).

4. Bahwa pada tanggal 26 November 2016, telah diangkat H. Abidin H.H., sebagai Ketua Umum Pengurus Organisasi Radio Amatir Indonesia Pusat Masa Bhakti 2016-2021 (untuk selanjutnya disebut “Pengurus ORARI Pusat”) yang memimpin dan menahkodai ORARI sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Musyawarah Nasional X Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004/TAP/MUNAS-X/2016 tertanggal, 26 November 2016 (untuk selanjutnya disebut “Ketetapan Munas ORARI 004”);
5. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2016, H. Abidin H.H. selaku Ketua Umum Pengurus ORARI Pusat, membentuk struktural Pengurus ORARI Pusat Masa Bhakti 2016 – 2021 dengan mengeluarkan Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: Kep-002/OP/KU/XII/2016 tentang Pengangkatan Pengurus ORARI Pusat Masa Bhakti 2016-2021 tertanggal 14 Desember 2016. Adapun struktur Pengurus ORARI Pusat Masa Bhakti 2016-2021 yang diangkat adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Wakil Ketua Umum : Sugeng Suprijatna;
 - 5.2. Ketua Bidang Organisasi : Gjellani Joostman Utama;
 - 5.3. Ketua Bidang Operasi dan Teknik : Erdius Zen Chaniago;
 - 5.4. Sekretaris Jenderal : Suryo Susilo;
 - 5.5. Wakil Sekretaris Jenderal : Agus Hadi Yunanto;
 - 5.6. Bendahara Umum : Anna Rudhiantiana;
 - 5.7. Wakil Bendahara Umum : Alexander H. Effendie;
6. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2021, seiring berjalannya organisasi di bawah kepemimpinannya, H. Abidin H.H. selaku Ketua Umum Pengurus ORARI Pusat, tidak dapat menjalankan dan melanjutkan tugasnya di ujung masa bhaktinya karena penyakit yang dideritanya yang memerlukan perawatan intensif, sehingga H. Abidin H.H. mengeluarkan Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: Kep-009/OP/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Umum ORARI Masa Bhakti 2016-2021 tertanggal 07 Mei 2021 (untuk selanjutnya disebut “Keputusan 009 Ketum ORARI”) , yang pada intinya menetapkan Sugeng Suprijatna yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum ORARI, sebagai Pejabat Ketua Umum Pengurus ORARI Pusat, Masa Bhakti 2016-2021 serta memiliki Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab sebagai Ketua Umum ORARI;

7. Pengangkatan Pejabat Ketua Umum ORARI melalui Keputusan 009 Ketum ORARI tersebut sudah sejalan Anggaran Dasar ORARI dan Anggaran Rumah Tangga ORARI, bagian Anggaran Rumah Tangga Organisasi Amatir Radio Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Anggaran Rumah Tangga ORARI”), yaitu Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga ORARI, yang berbunyi:

”Apabila Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Wakil Ketua Umum ORARI/Wakil Ketua ORARI Daerah/Wakil Ketua ORARI Lokal menjabat sebagai Pejabat Ketua Umum ORARI/ Pejabat Ketua ORARI Daerah/ Pejabat Ketua ORARI Lokal sampai dengan Munas/Musda/Muslok dilaksanakan.”

Maka sejak tanggal diterbitkannya Keputusan 009 Ketum ORARI i.e. 07 Mei 2021, pihak yang berwenang untuk menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan kepemimpinan, roda kepengurusan organisasi, ORARI secara keorganisasian adalah Sugeng Suprijatna selaku Pejabat Ketua Umum Pengurus ORARI Pusat Masa Bhakti 2016-2019 termasuk untuk mewakili ORARI dalam melakukan kegiatan dan hubungan baik di dalam ataupun di luar internal ORARI.

8. Bahwa sejak 07 Mei 2021, untuk berjalannya roda organisasi dan pelayanan kepada seluruh anggotanya, PENGGUGAT yang dalam hal ini merupakan perwakilan sah secara yuridis dan organisatoris sebagaimana Ketetapan Munas ORARI 004 jo. Keputusan 009 Ketum ORARI, kewenangan kepengurusan ORARI Pusat berada pada PENGGUGAT.

Maka, sejalan dengan ketentuan khususnya Pasal 15 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ORARI, yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketua Umum ORARI mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memimpin ORARI secara menyeluruh berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
- b. Membuat dan melaksanakan Program Kerja dan Rekomendasi hasil Munas.
- c. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. di atas mengeluarkan Instruksi-instruksi dan Ketentuan-ketentuan untuk Organisasi yang sejalan dengan Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku bagi Amatir Radio

- d. Membuat laporan berkala kepada Pemerintah dan dalam Rapat Kerja Nasional.
- e. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus lain bila diperlukan.
- f. Dalam bidang teknis dan operasional juga bertanggungjawab kepada Pemerintah.
- g. Menyelenggarakan Munas dan Rapat Kerja tepat pada waktunya.
- h. Bertanggungjawab kepada Munas.
- i. Mempertimbangkan usulan Musda Luar Biasa dari Organisasi Lokal.
- j. Masa jabatan Ketua Umum dibatasi untuk dua periode berturut-turut.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas dan bahwa PENGGUGAT adalah satu-satunya pihak memiliki Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab termasuk namun tidak terbatas pada kewenangan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja tepat pada waktunya;

9. Lebih lanjut, ketentuan terkait kewenangan penyelenggaraan Munas ORARI, diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ORARI yang berbunyi sebagai berikut:

“Musyawarah Nasional (Munas) diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan dihadiri oleh :

- a. DPP dan Pengurus Pusat.
- b. Utusan sah kepengurusan ORARI Daerah
- c. Peninjau dan Undangan.”

10. Sebagaimana kepercayaan Musyawarah Nasional ORARI ke-X tahun 2016 tersebut, roda Organisasi ORARI berjalan dengan baik hingga pada akhirnya dalam rangka menjalankan amanat Anggaran Rumah Tangga ORARI, PENGGUGAT mempersiapkan penyelenggaraan Munas XI ORARI yang direncanakan akan digelar pada tanggal 26 November 2021 sampai dengan 28 November 2021 (untuk selanjutnya disebut “Munas XI ORARI”).

11. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Oktober 2021, telah dikeluarkan Keputusan Pejabat Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : Kep-028/OP/2021 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional XI Tahun 2021 Organisasi Amatir Radio Indonesia, tertanggal 28 Oktober 2021 (untuk selanjutnya disebut “Keputusan Pembentukan Panitia Penyelenggara MUNAS XI ORARI”) yang menetapkan pengukuhan struktur Panitia Pengarah dan Panitia

Pelaksana untuk mempersiapkan penyelenggaraan Munas XI ORARI tersebut;

12. Bahwa pada tanggal 26 November 2021, sebagaimana amanat dari Pasal 18 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ORARI, PENGGUGAT menggelar Munas XI ORARI yang semula direncanakan digelar pada tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 bertempat di Hotel JS Luwansa, Jakarta;
13. Semulanya, pada 26 November 2021 Munas XI ORARI dibuka dan berjalan dengan baik di Hotel JS Luwansa, Jakarta. PENGGUGAT yang diwakili Perwakilan Sah Pengurus ORARI Pusat telah mengundang DPP ORARI Pusat, Utusan sah Pengurus ORARI Daerah, Peninjau dan para Tamu Undangan yang telah diundang dan hadir pada pembukaan acara Munas XI ORARI;
14. Bahwa pada tanggal 26 November 2021, acara Munas XI ORARI kemudian dibuka sekitar pukul 19.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan Sidang Pleno - I yang dipimpin perwakilan PENGGUGAT selaku Ketua, Wakil Ketua Pimpinan Sidang Pleno dan salah satu pihak lagi dengan susunan sebagai berikut:
 - Sugeng Suprijatna (Ketua);
 - Suryo Susilo (Wakil Ketua);
 - Wahyudi Hasbi (Sekretaris).
15. Bahwa dalam Sidang Pleno Munas XI ORARI pada tanggal 26 November 2021, menghasilkan putusan-putusan yang diambil secara musyawarah sebagai berikut:
 - 15.1. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 001/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengesahan Peserta dan Pelaksanaan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia, tertanggal 26 November 2021 (untuk selanjutnya disebut "Keputusan Munas XI ORARI 001");
 - 15.2. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 002/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia, tertanggal 26 November 2021 (untuk selanjutnya disebut "Keputusan Munas XI ORARI 002");
 - 15.3. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 003/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio

Indonesia, tertanggal 26 November 2021 (untuk selanjutnya disebut “Keputusan Munas XI ORARI 003”).

16. Bahwa melalui Keputusan Munas XI ORARI 003, telah memutuskan Pimpinan Sidang Pleno Munas XI ORARI, dengan susunan sebagai berikut:

16.1. Ketua : IDA BAGUS GEDE ARNAWA, SE;

16.2. Wakil Ketua : ERWIN RAYMOND TANDAJU;

16.3. Sekretaris : YUDI DARMAWANSYAH S.SOS.

(untuk selanjutnya disebut “Pimpinan Sidang Munas XI ORARI”)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Tata Tertib Munas XI ORARI yang berbunyi:

“Pimpinan Sidang MUNAS memimpin Sidang sampai selesai dengan adil dan tegas, berpedoman pada AD/ART ORARI serta TATA Tertib MUNAS”

Maka Pimpinan Sidang Pleno Munas XI ORARI harus memimpin jalannya persidangan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar ORARI dan Anggaran Rumah Tangga ORARI serta Tata Tertib Munas XI ORARI itu sendiri;

17. Bahwa kemudian pada tanggal 27 November 2021 agenda Munas XI ORARI berlanjut, dengan agenda sesuai dengan Keputusan Munas XI ORARI 002 yaitu Sidang Pleno - II dijadwalkan pukul 09:00 - 12:00 WIB dengan agenda:

17.1. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI masa bhakti 2016-2021;

17.2. Laporan DPP ORARI Pusat masa bhakti 2016-2021;

17.3. Pandangan Umum (PU) ORARI Daerah terhadap LP DPP dan LPJ Ketua Umum;

17.4. Tanggapan terhadap PU ORARI Daerah;

17.5. Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Daerah;

17.6. Pembentukan KOMISI.

18. Bahwa ditengah agenda Munas XI ORARI tanggal 27 November 2021 terpaksa dihentikan oleh Pihak Kepolisian setempat akibat terjadinya keriuhan dan menimbulkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19. Munas XI ORARI yang dihentikan tersebut baru menetapkan keputusan-keputusan di dalam persidangan yang sah sebagai berikut:

18.1. Keputusan Munas XI ORARI 001;

18.2. Keputusan Munas XI ORARI 002;

18.3. Keputusan Munas XI ORARI 003.

19. Bahwa kemudian kami mengutip Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar ORARI yang mengatur tentang Kewajiban dan Hak Munas ORARI yang berbunyi sebagai berikut:

“ Musyawarah Nasional :

- a. Munas merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun.
- b. Munas meminta pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI yang dibantu oleh Pengurus ORARI Pusat lainnya.
- c. Munas meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat.
- d. Munas menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
- e. Munas menetapkan Garis-Garis Besar Kebijakan Operasi.
- f. Munas memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat.
- g. Munas memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI.

Dalam Persidangan Munas XI ORARI, tanggal 26-27 November 2021 belum ditetapkan Keputusan Munas XI ORARI tentang Pendemisioneran/Penerimaan Pertanggungjawaban DPP ORARI Pusat dan Ketua Umum ORARI masa bhakti 2016-2021 hingga batas waktu penyelenggaraan Munas XI ORARI berakhir, yaitu tanggal 28 November 2021 dan belum memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat serta Ketua Umum ORARI terbaru;

20. Di hari berikutnya, pada tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 11:00 WIB, Pimpinan Sidang Munas XI ORARI, mendatangi Sekretariat Panitia Munas XI ORARI untuk meminta diketikkan Keputusan tentang Skorsing Sidang Pleno Munas XI ORARI. Bahwa kemudian Sekretariat Panitia membantu mengetikkan Keputusan Nomor 004 tentang Skorsing Sidang Pleno Munas XI ORARI di luar persidangan yang sah yang DITANDATANGANI Pimpinan Sidang Munas XI ORARI.

21. Bahwa sampai dengan tanggal 28 November 2021 tepat pukul 24:00 WIB, Munas XI ORARI tidak dapat dilanjutkan karena tidak diizinkan oleh Aparat Kepolisian. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dilaporkan dalam Laporan Panitia Munas XI ORARI No. 005/PAN/MUNAS-XI/2021, tertanggal 29 November 2021 (untuk selanjutnya disebut “Laporan Panitia Munas XI ORARI 005”). Sehingga pada tanggal 28 November 2021, setelah seluruh Peserta Munas XI check out dan meninggalkan hotel tempat penyelenggaraan Munas XI ORARI dan PENGGUGAT

selaku Pengurus ORARI Pusat yang juga selaku Penyelenggara Munas XI ORARI lokasi acara;

22. Bahwa kemudian, secara sewenang-wenang, Pimpinan Sidang Munas XI ORARI di luar persidangan Munas yang tanpa dihadiri Para Peserta Munas XI ORARI dan tentu tanpa menempuh proses pembahasan untuk musyawarah untuk mufakat dan/atau pemungutan suara sebagaimana diamanatkan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ORARI serta tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 13 Tata Tertib Munas XI ORARI, mengeluarkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

22.1. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 004/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI Periode 2016 – 2021, tertanggal 27 November 2021 (untuk selanjutnya disebut “Keputusan Ilegal di Luar Persidangan Munas 004”);

22.2. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 005/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pertanggungjawaban DPP ORARI Periode 2016 – 2021, tertanggal 27 November 2021 (untuk selanjutnya disebut “Keputusan Ilegal di Luar Persidangan Munas 005”);

22.3. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pendemisioneran DPP Dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016 – 2021, tertanggal 27 November 2021 (untuk selanjutnya disebut “Keputusan Ilegal di Luar Persidangan Munas 006”);

22.4. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 007/KEP/MUNAS-XI.2021 tentang Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 007/KEP/MUNAS-XI.2021 tentang Pembentukan Komisi, tertanggal 27 November 2021 (untuk selanjutnya disebut “Keputusan Ilegal di Luar Persidangan Munas 007”);

22.5. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 008/KEP/MUNAS-XI.2021 tentang DPP ORARI Pusat Periode 2021-2026 tertanggal 27 November 2021, (untuk selanjutnya disebut “Keputusan Ilegal di Luar Persidangan Munas 008”);

22.6. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 009/KEP/MUNAS-XI.2021 tentang Skorsing

Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia tertanggal 27 November 2021, (untuk selanjutnya disebut “Keputusan Ilegal di Luar Persidangan Munas 009”).

23. Bahwa kemudian, pada tanggal 02 Desember 2021, setelah Munas XI ORARI yang terpaksa harus dihentikan dengan belum terpilihnya DPP ORARI Pusat maupun Ketua Umum baru tersebut, Pimpinan Sidang Munas XI ORARI mengeluarkan sebuah dokumen berupa Pemberitahuan Lanjutan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia tertanggal 02 Desember 2021, yang pada intinya bertindak sebagai PIMPINAN SIDANG PLENO MUNAS XI ORARI memberitahukan telah mengambilalih seluruh persiapan, sekaligus menetapkan waktu dan tempat Munas ORARI Lanjutan;
24. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Desember 2021, mengirimkan undangan kepada Para Pengurus ORARI Daerah untuk hadir pada acara yang mengatasnamakan Munas ORARI XI Lanjutan sebagaimana Surat Nomor 002/PIM/MUNASXI/2021 perihal Undangan Musyawarah Nasional ORARI (Lanjutan) tertanggal 06 Desember 2021;
25. Melihat adanya surat tersebut, pada tanggal 10 Desember 2021, PENGGUGAT selaku Pengurus ORARI Pusat, dengan itikad baik melakukan teguran berupa peringatan yang pada intinya memperingatkan saudara IDA BAGUS GEDE ARNAWA, SE., ERWIN RAYMOND TANDAJU, YUDI DARMAWANSYAH S.SOS. pimpinan sidang pleno tanggal 26-27 November 2021 untuk tidak menggelar acara Munas Lanjutan sebagaimana Surat Nomor B-179/OP/PKU/XII/2021 perihal Peringatan untuk tidak mengadakan MUNAS XI ORARI Lanjutan, tertanggal 10 Desember 2021 (untuk selanjutnya disebut “Surat Peringatan Untuk Tidak Menggelar Munas ORARI Lanjutan”);
26. Namun setelah itu, pada tanggal 11 Desember 2021 sampai tanggal 12 Desember 2021 Pimpinan Sidang Munas XI ORARI menggelar dan memimpin suatu acara yang mengatasnamakan Munas ORARI Lanjutan di Bengkulu (untuk selanjutnya disebut “Munas ORARI Lanjutan”), dimana acara tersebut digelar:
 - 26.1. Munas ORARI Lanjutan bukan digelar oleh PENGGUGAT selaku satu-satunya pihak yang berwenang untuk menggelar Munas ORARI;
 - 26.2. Tidak dihadiri DPP ORARI Pusat dan Pengurus ORARI Pusat.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan sangat tidak bertanggung jawab, tanpa ada klarifikasi dan/atau jawaban atas Surat Peringatan Untuk Tidak Menggelar Munas ORARI Lanjutan oleh PENGGUGAT tersebut, Pimpinan Sidang Munas XI ORARI melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ORARI dan Anggaran Rumah Tangga ORARI;

Munas ORARI Lanjutan yang digelar oleh Pimpinan Sidang Munas XI ORARI tersebut bahkan secara sepihak dan melanggar hukum mengeluarkan keputusan-keputusan dan/atau suatu Penetapan terkait pemilihan dan mengangkat seorang Pihak yang seakan-akan diangkat sebagai Ketua Umum ORARI;

27. Acara Munas ORARI Lanjutan pada tanggal 11 Desember 2021 dan 12 Desember 2021 tersebut tidak sah (ilegal) karena :

27.1. Bahwa Pimpinan Munas XI ORARI selaku Pimpinan Sidang Pleno Munas ORARI XI tidak berhak menyelenggarakan MUNAS, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ORARI bahwa pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan Munas ORARI hanyalah PENGGUGAT selaku Pengurus ORARI Pusat;

27.2. Bahwa Pimpinan Munas XI ORARI selaku Pimpinan Sidang Pleno Munas XI ORARI tidak berhak mengundang ORDA dan menggelar Munas ORARI Lanjutan, disebabkan oleh:

27.2.1. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Munas XI ORARI 003 tentang Pimpinan Sidang Pleno Munas XI ORARI, bahwa Pimpinan Munas XI ORARI selaku Pimpinan Sidang Pleno Munas XI ORARI hanya bertugas memimpin persidangan Munas XI ORARI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ORARI dan Anggaran Rumah Tangga ORARI serta Jadwal Acara dan Tata Tertib Munas sebagaimana Keputusan Munas XI ORARI 002, yaitu tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

27.2.2. Satu-satunya Pihak yang berhak menggelar, berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan forum Munas XI ORARI adalah PENGGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ORARI jo. Pasal 18 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ORARI jo. Pasal 7 angka 1 (satu) Tata Tertib Munas XI ORARI.

28. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021, Pimpinan Munas XI ORARI tetap menggelar dan memimpin Munas ORARI Lanjutan tersebut secara tanpa hak dan/atau melanggar hukum. Bahkan telah mengeluarkan suatu keputusan-keputusan yang seolah-olah memilih/memutuskan/menetapkan adanya “Ketua Umum” ORARI baru yang menggantikan PENGGUGAT selaku Pengurus ORARI Pusat dan tentunya perbuatan tersebut ilegal secara aturan hukum yang berlaku di ORARI. Adapun Keputusan-keputusan illegal dan melanggar hukum serta melanggar Anggaran Dasar ORARI dan Anggaran Rumah Tangga ORARI yakni:

- 28.1. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 010/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pencabutan Skors Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021.
- 28.2. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 011/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Quorum Peserta Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021.
- 28.3. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 012/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pencabutan Skors 30 Menit Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021.
- 28.4. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 013/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Waktu dan Tempat Pelaksanaan Munas XI Lanjutan tanggal 11 Desember 2021.
- 28.5. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 014/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021.
- 28.6. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 015/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021.
- 28.7. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 016/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pemberian

Hak dan Kuasa Kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021.

- 28.8. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 017//KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengukuhan DPP (Dewan Pengawas dan Penasihat) ORARI Pusat dan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021.
- 28.9. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 018//KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Penutupan Sidang Pleno dan Penutupan Munas XI OARARI Tanggal 11 Desember 2021.
29. Bahwa Pimpinan Munas XI ORARI secara sadar melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena PENGGUGAT sebelumnya telah mengirimkan Surat Peringatan Untuk Tidak Menggelar Munas ORARI Lanjutan. Tak hanya sampai di situ, PENGGUGAT tetap menjalankan prosedur organisasi yang berlaku dimana setelah penyelenggaraan acara Munas ORARI Lanjutan yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pimpinan Sidang Munas XI ORARI Lanjutan, setelah itu PENGGUGAT mengirimkan Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga dengan rincian sebagai berikut:
 - 29.1. Surat Peringatan Kedua, Nomor SP:-02.01/OP/PKU/XII/2021 tertanggal 16 Desember 2021;
 - 29.2. Surat Peringatan Kedua, Nomor SP:-02.02/OP/PKU/XII/2021 tertanggal 16 Desember 2021;
 - 29.3. Surat Peringatan Kedua, Nomor SP:-02.03/OP/PKU/XII/2021 tertanggal 16 Desember 2021;
 - 29.4. Surat Peringatan Ketiga, Nomor SP:-03.01/OP/PKU/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021;
 - 29.5. Surat Peringatan Ketiga, Nomor SP:-03.02/OP/PKU/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021;
 - 29.6. Surat Peringatan Ketiga, Nomor SP:-03.03/OP/PKU/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021.
30. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta diatas, pada saat Organisasi ORARI sedang dalam sengketa kepengurusan, yang disebabkan oleh adanya oknum-oknum dari keanggotaan ORARI yang melakukan pelanggaran-pelanggaran AD/ART ORARI yakni melangsungkan Musyawarah Nasional Lanjutan Ilegal dan TURUT TERGUGAT I

membentuk kepengurusan dari hasil Musyawarah Nasional ORARI Ilegal tersebut.

31. Bahwa terhadap kepengurusan yang terbentuk dari musyawarah Ilegal, Orari Ilegal tersebut mendapat pengukuhan dari TURUT TERGUGAT III dengan Nomor Keputusan 575 tahun 2021 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Periode 2021-2026.
32. Bahwa terhadap benturan yang terjadi tersebut, selaku pengurus ORARI yang patuh terhadap AD/ART dan patuh terhadap hukum dan peraturan Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, PENGGUGAT telah mengajukan upaya hukum di berbagai tingkatan.
33. Bahwa dengan seluruh uraian diatas, maka secara hukum terbukti bahwa Organisasi ORARI sedang dalam sengketa kepengurusan dan sedang berproses sengketa di Pengadilan, dan sudah seharusnya semua pelayanan administrasi permintaan terhadap ORARI harus tertahan dengan tujuan menghargai proses hukum yang sedang berjalan hingga adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap.
34. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 Tergugat membuat dan menerbitkan Akta Perubahan Perkumpulan ORARI periode pengurus 2021-2026, yang tentunya hal ini dibuat ketika ORARI sebagai Organisasi Masyarakat berbentuk Badan Hukum Perkumpulan masih dalam sengketa di Internal dan masih sengketa di Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap.
35. Bahwa kemudian Tergugat mendaftarkan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor 03 tanggal 25 Januari 2022, milik TURUT TERGUGAT I ke TURUT TERGUGAT II pada tanggal 28 Januari 2022 dan mendapat nomor pendaftaran 6022012831200177.
36. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan ("Permenkumham 3/2016") menentukan bahwa:
"Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) diajukan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung".

Bahwa kemudian Pasal 22 ayat (4) Permenkumham 3/2016, mengatur sebagai berikut:

“Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi:

- a. minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
- b. notulen rapat anggota atau sebutan lain;
- c. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan;
- d. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan
- e. surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.”

37. Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dokumen pendukung yang dimaksud pada pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, tersebut adalah Surat Pernyataan tidak dalam sengketa, kemudian dari situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut menentukan bahwa pertanggal 1 Oktober 2021, dalam hal terdapat perubahan pengurus dan/atau pengawas perkumpulan, pemohon (Notaris) wajib mengunggah Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus Lama dan Ketua Pengurus Baru.
38. Bahwa seterusnya Permohonan perubahan perkumpulan ORARI yang didaftarkan Tergugat, akhirnya diterima persyaratannya oleh TURUT TERGUGAT II sehingga keluarlah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000173.AH.01.08 tahun 2002 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (SK ORARI Ilegal) dari TURUT TERGUGAT I.
39. Bahwa berdasarkan pada peristiwa tersebut diatas, PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT ke Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Tangerang hal ini sesuai dengan nomor surat : B-031/OP/KU/IV/2022 tanggal 4 April 2022 diteruskan ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten dengan nomor surat: UM.MPDN Kota Tangerang/06.22—21 tanggal 22 Juni 2022.
40. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten, menjatuhkan putusan terhadap TERGUGAT, dengan putusan nomor: M.12/MPWN Prov Banten/2022 (untuk selanjutnya

disebut “Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten”), telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Menyatakan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten berwenang memeriksa dan memutus laporan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Tangerang yang diajukan Pelapor terhadap Terlapor dalam perkara ini;
2. Menyatakan Pelapor memiliki kedudukan hukum (Legal standing) mengajukan laporan terhadap Terlapor dalam perkara ini.

Memutuskan

1. Menyatakan laporan Pelapor berdasar dan beralasan, serta dikabulkan;
 2. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti melanggar perilaku (Etika) profesi Notaris dan kewajiban pelaksanaan Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 3. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor berupa teguran tertulis;
41. Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten, halaman 17-18, mempertimbangkan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa dalam pembuatan atau penerbitan akta perubahan perkumpulan organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 03 tanggal 25 Januari 2022 (bukti T-1) dan mengajukan permohonan persetujuan perubahan perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Dirjen AHU, para penghadap melampirkan surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) periode 2021-2026 tertanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani hanya oleh Pengurus Baru ORARI periode 2021-2026 hasil Munas XI di Bengkulu yaitu Sdr.Donny Imam Priambodo, ST,MM. Yusuf Budhyanto dan Liza (Bukti T-9-Vukti P-19)”.
42. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten, halaman 19-20, mempertimbangkan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa oleh karena Terlapor terbukti melanggar perilaku (Etika) Notaris dan pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16

ayat (1) huruf a, maka sudah seharusnya Terlapor dinyatakan terbukti melanggar perilaku (Etika) Profesi Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris, Khususnya pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlapor terbukti melanggar perilaku (Etika) pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a sebagaimana tersebut diatas, maka Terlapor harus dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya, dengan memperhatikan ketentuan pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tatacara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor, terlebih dahulu Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Banten akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Terlapor memberikan tanggapan dan menyampaikan keterangan serta bukti secara proporsional dan professional
- Terlapor mengakui kurang seksama dalam meneliti dan mempelajari dokumen terkait dalam pembuatan akta perubahan kepengurusan ORARI;
- Terlapor belum pernah dijatuhi sanksi administratif berdasarkan putusan Majelis Pengawas Notaris;"

Bahwa karena Terlapor /Tergugat I sudah mengakui didalam persidangan Etik dan terdapat juga didalam putusan bahwa Tergugat I kurang seksama dalam meneliti dan mempelajari dokumen terkait dalam pembuatan akta perubahan kepengurusan ORARI, maka hal ini masuk kedalam alat bukti pengakuan yang diatur oleh Pasal 1925 KUH Perdata, yang berbunyi;

"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."

43. Bahwa karena TERGUGAT secara sah dan meyakinkan telah melanggar kode etik profesi Notaris, telah melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka

konsekuensi dokumen hukum yang dibuat Tergugat in casu Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor 03 tanggal 25 Januari 2022 menjadi cacat hukum, batal dan dapat dibatalkan, karena dibuat dengan cara melakukan perbuatan melanggar hukum, yang tentunya sangat merugikan PENGGUGAT;

44. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan dengan tegas dalam perkara Nomor.1001/K/Pdt/2006, tanggal 30 November 2006, yang berbunyi sebagai berikut;

“Perbuatan hukum apapun yang berlandaskan kepada surat palsu merupakan melanggar hukum, segala akibat yang terjadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dengan dasar melanggar hukum menjadi batal demi hukum.”

Hal mana kemudian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris), mengatur sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (1) UU Jabatan Notaris:

“Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.”

Pasal 73 ayat (2) UU Jabatan Notaris:

“Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.”

atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten yang juga menjatuhkan sanksi administratif berbentuk teguran/peringatan tertulis, maka sesuai ketentuan di atas, atas Putusan tersebut bersifat FINAL DAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM.

45. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:

"Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Pengertian perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan sampai saat ini masih memakai ukuran sebagaimana yang diartikan dalam Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang menyebutkan perbuatan melanggar hukum adalah;

1. Tiap perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku;
2. Tiap perbuatan yang melanggar Hak orang lain;
3. Tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Tiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepantasan yang berlaku dalam Masyarakat;

46. Bahwa, dengan terbuktinya Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka demi tegaknya keadilan, semua perbuatan hukum TERGUGAT yang menerbitkan akta perubahan perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) nomor: 03 tanggal 25 Januari 2022, dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat. Oleh karenanya, wajar menurut hukum, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, untuk menghukum/menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

II. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa Penggugat selaku Ketua Umum Pengurus Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat, sebagaimana Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004/TAP/MUNASLUB/2022 tentang Penetapan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2022-2027 tertanggal 08 Februari 2022 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia No.11 tertanggal 17 Maret 2022 (dahulu Sekretaris Jenderal Pengurus Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat, berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional X Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004/TAP/MUNAS-X/2016 tertanggal 26 November 2016 Jo. Keputusan

Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: kep-009/OP/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Umum ORARI Masa Bhakti 2016-2021 tertanggal 07 Mei 2021).

2. Bahwa MUNAS XI ORARI secara faktual diberhentikan oleh Pihak Kepolisian sebagaimana hasil Laporan Panitia Munas XI ORARI No. 005/PAN/MUNAS-XI/2021, tertanggal 29 November 2021 Tentang Pemberhentian Munas XI ORARI pada tanggal 27 November 2021 oleh Pihak Kepolisian.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, mengingat dan mempertimbangkan bahwa Munas XI ORARI tertanggal 26 November 2021 dan dengan sangat disesali harus dihentikan pada tanggal 27 November 2021 tersebut belum ditetapkan Keputusan Munas XI ORARI tentang Pendemisioneran/Penerimaan Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Penasihat (DPP) ORARI Pusat dan Ketua Umum ORARI masa bhakti 2016-2021 hingga batas waktu penyelenggaraan Munas XI ORARI berakhir, yaitu tanggal 28 November 2021 dan MUNAS XI ORARI tertanggal 26 November 2021 belum memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat serta Ketua Umum ORARI terbaru maka Pengurus ORARI Pusat Periode 2016 - 2021 secara hukum masih merupakan Pengurus ORARI Pusat yang sah secara hukum dan satu-satunya pihak yang berwenang untuk menjalankan tugas, kewajiban & tanggung jawab Pengurus ORARI Pusat termasuk namun tidak terbatas pada menyelenggarakan Munas ORARI, memberikan pelayanan kepada para anggota dan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Bahwa sebagaimana Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004/TAP/MUNASLUB/2022 tentang Penetapan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2022-2027 tertanggal 08 Februari 2022 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia No. 11 tertanggal 17 Maret 2022, dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan a quo.

III. PENGADILAN NEGERI TANGERANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa terkait pengajuan suatu Gugatan hukum, subjek hukum yang memiliki kepentingan untuk menjaga dan membela hak-hak serta kewajiban hukumnya dengan mengajukan Gugatan Hukum, maka pengajuan suatu Gugatan harus tepat tujuan dan sesuai dengan ketentuan

hukum terkait Pengadilan Negeri mana yang berwenang dan berkompoten untuk memeriksa serta mengadili perkara yang ada;

2. Bahwa kemudian kami mengutip ketentuan Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (untuk selanjutnya disebut "HIR") yang berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya"

3. Selanjutnya kami mengutip ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."

Kemudian kami mengutip ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

4. Bahwa sebagaimana Tergugat yang tinggal/bertempat diam di Kota Tangerang, maka telah jelas bahwa Pengadilan Negeri Tangerang merupakan Pengadilan Negeri tingkat pertama yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, merujuk dan mempertimbangkan Pasal 118 ayat (1) HIR jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dikarenakan pihak TERGUGAT dalam perkara a quo berdomisili di Tangerang maka masuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

IV. TINDAKAN TERGUGAT MENERBITKAN AKTA PERUBAHAN PERKUMPULAN ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI) NOMOR: 03 TANGGAL 25 JANUARI 2022 MERUPAKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, akibat tindakan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2022 dengan menerbitkan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor: 03 Tanggal 25 Januari 2022 maka Tergugat dalam hal ini telah terbukti melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang telah merugikan secara materiil dan imateriil;
2. Bahwa Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul “Konsep Hukum Perdata” terbitan PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 254-258, memberikan penjelasan Perbuatan Melanggar Hukum dengan memberikan penjelasan pada unsur-unsur di bawah ini, hal mana yang akan PENGGUGAT hubungkan dengan fakta-fakta atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT:

2.1. ADANYA SUATU PERBUATAN

“Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Oleh karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak”.

Dalam Gugatan a quo, TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur melakukan suatu perbuatan yang bersifat aktif dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

2.1.1. Perbuatan TERGUGAT telah menerbitkan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor: 03 Tanggal 25 Januari 2022 dan mendaftarkannya ke TURUT TERGUGAT I setelah itu keluarlah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000173.AH.01.08 tahun 2002 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia.

2.2. PERBUATAN TERSEBUT MELANGGAR HUKUM

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melanggar hukum. Sejak tahun 1919, unsur melanggar hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 2.2.1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- 2.2.2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
- 2.2.3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2.2.4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden);
- 2.2.5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander person of goed)

Kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan dengan tegas dalam perkara Nomor.1001/K/Pdt/2006, tanggal 30 November 2006, yang berbunyi sebagai berikut;

“Perbuatan hukum apapun yang berlandaskan kepada surat palsu merupakan melanggar hukum, segala akibat yang terjadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dengan dasar melanggar hukum menjadi batal demi hukum.”

Tindakan TERGUGAT yang kurang saksama, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam melakukan perbuatan hukumnya secara sewenang-wenang dan sepihak membuat dan menandatangani produk Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor: 03 Tanggal 25 Januari 2022, dengan lampiran Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Kepengurusan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) periode 2021 – 2026 tertanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani hanya oleh pengurus baru, hal ini memenuhi unsur melanggar hukum terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ("UU Jabatan Notaris"). Tindakan TERGUGAT telah terbukti melanggar hukum terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris dibuktikan dengan

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Republik Indonesia Provinsi Banten Nomor: M.12/MPWN Prov Banten/2022 ("Putusan MPWN No. 12/2022"). Putusan MPWN No. 12/2022 tersebut telah menyatakan perbuatan TERGUGAT menerbitkan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor: 03 Tanggal 25 Januari 2022 telah terbukti melanggar perilaku (Etika) profesi Notaris dan kewajiban pelaksanaan Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris. Dengan demikian telah secara terang dan jelas bahwa tindakan TERGUGAT merupakan PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

2.3. ADANYA KESALAHAN DARI PIHAK PELAKU

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdota, tentang Perbuatan Melanggar Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Dengan dicantulkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdota, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melanggar hukum, hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan;
- b. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa);
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Terhadap tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana terbukti dalam Keputusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten, menjatuhkan putusan terhadap Tergugat, dengan putusan nomor: M.12/MPWN Prov Banten/2022, dengan amar sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Menyatakan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten berwenang memeriksa dan memutus laporan hasil pemeriksaan

Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Tangerang yang diajukan Pelapor terhadap Terlapor dalam perkara ini;

2. Menyatakan Pelapor memiliki kedudukan hukum (Legal standing) mengajukan laporan terhadap Terlapor dalam perkara ini;

Memutuskan

1. Menyatakan laporan Pelapor berdasar dan beralasan, serta dikabulkan;
2. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti melanggar perilaku (Etika) profesi Notaris dan kewajiban pelaksanaan Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor berupa teguran tertulis.

Maka telah jelas dan nyata tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur sengaja, lalai serta tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

2.4. ADANYA KERUGIAN BAGI KORBAN

Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerd tata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melanggar hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang atau hilangnya suatu kesempatan.

Bahwa ORARI sebagai Organisasi yang telah eksis berpuluh-puluh tahun lamanya, dimana para anggota maupun stakeholder ORARI telah berpuluh-puluh tahun berkomitmen untuk menjaga marwah organisasi yang mandiri, non-politic dan menjaga keharmonisan organisasi. Namun kemudian sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I telah nyata merugikan PENGGUGAT baik secara materiil maupun imateriil.

KERUGIAN MATERIIL:

2.4.1. Kerugian akibat Perbuatan Melanggar Hukum TERGUGAT I, sehingga dalam tubuh Organisasi ORARI terpecah belah dan membutuhkan biaya besar untuk melakukan konsolidasi skala nasional untuk tingkat Pengurus Daerah/Provinsi yang ada sebanyak 33 (tiga puluh tiga) yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per Pengurus Daerah sehingga kerugian materiil PENGGUGAT adalah sebesar Rp 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

KERUGIAN IMATERIIL:

2.4.2. Hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengurus, mengorganisir, mengkoordinasi kepada seluruh anggota ORARI di Daerah dengan terganggunya pelayanan terhadap seluruh anggota ORARI se-Indonesia, yang menurut hukum dapat dimintakan permintaan maaf kepada Penggugat dan diumumkan di 2 (dua) media cetak/surat kabar harian nasional dan media elektronik selama 7 (tujuh) hari berturut-turut setelah 14 hari putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, melalui;

1. Media cetak/surat kabar harian: Rakyat Merdeka dan Kompas.
2. Media elektronik/berita/surat kabar harian online: detik.com dan tempo.co

2.5. ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DENGAN KERUGIAN

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melanggar hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu (a) teori hubungan faktual dan (b) teori penyebab kira-kira.

2.5.1. Teori Hubungan Faktual Hubungan sebab akibat

secara factual (causation in fact) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melanggar hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “sine qua non”. Von Buri merupakan salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini.

2.5.2. Teori Penyebab Kira-Kira

Teori ini bertujuan agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep proximate cause atau sebab kira-kira. Proximate cause merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melanggar hukum. Kadang-Kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah legal cause atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

Sebagaimana Fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, dan jika dikaitkan dengan unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ialah, Perbuatan TERGUGAT yang tidak teliti dalam menerbitkan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor: 03 Tanggal 25 Januari 2022, dengan lampiran Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Kepengurusan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) periode 2021 – 2026 tertanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani hanya oleh pengurus baru. Yang mana telah dibuktikan dan diperkuat dengan Putusan MPWN No. 12/2022 telah menjelaskan perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan TERGUGAT merupakan tindakan yang melanggar hukum i.e. UU Jabatan Notaris. Maka, perbuatan TERGUGAT tersebut telah memberikan kerugian secara materiil dan immateriil kepada ORARI termasuk namun tidak terbatas mencobak-cabik nilai luhur dan marwah ORARI sebagai Organisasi yang mandiri dan non-politik.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT Mohon Kepada Yang Mulia Pengadilan Negeri Tangerang cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT menerbitkan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor: 03 Tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat oleh DAVID ANTHONY, S.H., MKn., Notaris di Kota Tangerang berikut Lampiran Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Kepengurusan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) periode 2021 – 2026 tertanggal 21 Desember 2021 dan seluruh tindakan hukum dan/atau

- administratif yang menggunakan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor: 03 Tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat oleh DAVID ANTHONY, S.H., MKn., Notaris di Kota Tangerang berikut Lampiran Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Kepengurusan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) periode 2021 – 2026 tertanggal 21 Desember 2021 merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor: 03 Tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat oleh DAVID ANTHONY, S.H., MKn., Notaris di Kota Tangerang berikut Lampiran Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Kepengurusan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) periode 2021 – 2026 tertanggal 21 Desember 2021 dan tidak dapat digunakan pihak manapun;
 4. Menghukum kepada siapapun yang memegang dan/atau menguasai Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor: 03 Tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat oleh DAVID ANTHONY, S.H., MKn., Notaris di Kota Tangerang, berikut Lampiran Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Kepengurusan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) periode 2021 – 2026 tertanggal 21 Desember 2021 dan/atau akta atau surat-surat turunan lainnya untuk tidak menggunakan bagi kepentingan apapun;
 5. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
 6. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian Materiil yang dialami PENGUGAT sebesar Rp 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian Imateriil permintaan maaf kepada Penggugat yang diumumkan di 2 (dua) media cetak/surat kabar harian nasional dan media elektronik selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, melalui:
 - 6.1. Media cetak/surat kabar harian: Rakyat Merdeka dan Kompas;
 - 6.2. Media elektronik/berita/surat kabar harian online: detik.com dan tempo.co selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Kalender sejak tanggal Putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht);
 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Maka dimohonkan suatu Keputusan berdasarkan moralitas yang tinggi menjunjung tinggi keadilan dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III Turut Tergugat IV datang hadir menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya masing-masing tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya agar Para Pihak dapat mengakhiri perkara ini dengan suatu perdamaian, upaya mana berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 ditempuh dengan Prosedur Mediasi dengan menunjuk, SH.,MH, Mediator Non Hakim yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang sebagai Mediator dan yang dikehendaki oleh Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana laporan Mediator yang bersangkutan dalam suratnya tertanggal 4 Maret 2024, ternyata mediasi yang dilaksanakan tersebut telah tidak berhasil/gagal menghasilkan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara yang oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pembacaan surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban dalam surat tertanggal 27 Maret 2024 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- 1) Bahwa sebelum menguraikan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut dalam perkara ini, pertama-tama Tergugat berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Radio Amatir Radio Indonesia periode kepengurusan tahun 2021-2026 dalam Akta Notaris nomor 03 tanggal 25 Januari 2022 dan Akta Notaris tersebut telah didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum kemudian Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan yakni Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Radio Amatir Indonesia tertanggal 28 Januari 2022 bukan merupakan

perbuatan melawan hukum. Bahwasanya Akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Akta tersebut sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 2) Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka (7) yang menyatakan :

Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Sehingga akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan memaksa. Artinya peristiwa hukum yang dituangkan dalam suatu akta notaris harus dianggap benar sehingga apabila ada pihak lain yang menyatakan/menilai sebaliknya maka pihak lain yang menyatakan/menilai tersebut wajib membuktikan penilaian sesuai aturan hukum yang berlaku.

- 3) Oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa pokok persoalan dalam perkara ini sebagaimana terbaca dalam dalil gugatan penggugat yang mana yang menjadi dasar atau dalil gugatan Penggugat adalah Putusan Nomor : M.12/MPWN Prov.Banten (“Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten”). Bahwa sebagaimana berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pasal 73 ayat (1) huruf e menyatakan :

- (1) Majelis Pengawas Wilayah Berwenang

e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis

- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.

- 4) Bahwa dapat dibedakan Ketentuan Sanksi dalam Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pasal 84 yang menyatakan :

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

Pasal 85 yang menyatakan :

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a) Teguran lisan;
- b) Teguran tertulis;
- c) Pemberhentian sementara;
- d) Pemberhentian dengan hormat; atau
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat;

Bahwa dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten hanya mengacu Ketentuan Sanksi pada Pasal 85 yang merupakan hanya sampai batas kewenangan Majelis Pengawas Notaris Wilayah.

- 5) Bahwa tidak ada tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.
- 6) Bahwa berdasarkan dalil diatas sudah jelas dan terang bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 84, tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat dan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten memutus berdasarkan ketentuan sanksi mengacu pasal 85 bersifat final dan yang mana bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.
- 7) Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum yang telah diuraikan diatas maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar berkenan menyatakan Pengadilan Negeri Kota Tangerang tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

B. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN ATAU KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- 8) Bahwa dalam gugatannya sebagaimana tertuang dalam halaman 15 Romawi II angka 1, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Pengurus Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat, sebagaimana Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 004/TAP/MUNASLUB/2022 tentang Penetapan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2022-2027 tertanggal 08 Februari 2022 dst.....
- 9) Bahwa Tergugat berpendapat bahwa setelah diterbitkannya Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Radio Amatir Radio Indonesia periode kepengurusan tahun 2021-2026 dalam Akta Notaris Nomor 03 tanggal 25 Januari 2022 dan telah terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia tanggal 28 Januari 2022 maka Ketua Umum yang terdaftar dalam Kemenkumham adalah Sdr. Donny Imam Priambodo, S.T., M.M.
- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, pada intinya terdapat pengaturan bahwa setiap statute (akta) harus disetujui oleh Directeur van Justitie (kini : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Namun demikian, hingga saat ini tidak terdapat Akta Perkumpulan ORARI yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas susunan kepengurusan dibawah kepemimpinan Sdr. ST. Suryo Susilo.
- 11) Bahwa Tergugat melihat dalam Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan pembatalan atau pengujian terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara nomor : 60/G/2022/PTUN-JKT, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah memeriksa dan mengadili serta memutus yang amarnya Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Yang artinya gugatan penggugat tidak berdasar dan dalam prosedur penerbitan Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 12) Bahwa Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk menjadi pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo. Dalam bahas lain, Penggugat tidak memiliki legal standing (keadaan dimana seseorang atau suatu pihak memenuhi syarat dan karenanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan didepan hakim); persona standi in judicio (hak seseorang secara umum untuk melakukan tindakan untuk menuntut atau menggugat sesuatu); dan juga tidak memenuhi asas point d'interet point d'action (siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan atau gugatan). Hal ini karena berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut :
- 13) Bahwa ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Penggugat tidak dapat melakukan klaim bahwa kedudukannya adalah selaku Ketua Umum terpilih Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI), karena kepengurusan tidak dapat dibentuk lagi apabila telah ada kepengurusan yang telah diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - (1) Pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama.
 - (2) Dalam hal pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama, keberadaan kepengurusan dan/atau Ormas yang sama tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang ini.
- 14) Bahwa dengan memperhatikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, pada Pasal 1 angka 23 disebutkan Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disingkat ORARI adalah organisasi bagi penggiat Radio Amatir yang diakui oleh Menteri dan Anggota International Amateur Radio Union (IARU). Pengguna yang diakui oleh Menteri dapat diartikan kelembagaan dan kepengurusan ORARI harus ada persetujuan dari Menteri Komunikasi dan Informatika.
- 15) Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 575 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Tahun 2021-2026,

merupakan bentuk pengakuan Menteri Komunikasi dan Informatika atas kepengurusan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Kepengurusan Sdr. Donny Imam Priambodo, S.T., M.M., yang secara tidak langsung tidak mengakui kepengurusan dibawah kepemimpinan Sdr. Suryo Susilo.

C. EKSEPSI GUGATAN A QUO SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA) DAN SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO)

16) Bahwa sebagai konsekuensi atas apa yang telah Tergugat jelaskan diatas, Bahwa jika memang Penggugat merasa adanya sengketa kepengurusan Internal ORARI sejak diselenggarakannya Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) pihak yang semestinya menjadi Tergugat adalah pihak Internal ORARI yang penyelesaiannya diatur dalam Pasal 57 sebagaimana dalam ketentuan Bab XV Penyelesaian Sengketa Organisasi Pasal 57 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal terjadinya sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

17) Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima, Karena gugatan Penggugat jelas-jelas salah pihak (Error in persona) dan salah objek (Error in objecto).

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

18) Bahwa gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kabur (Obscur libel). Bahwa secara etimologis yang dimaksudkan dengan (Obscur libel) menurut Prof. R. Subekti, S.H. & Tjitrosoedibio adalah surat gugatan tidak jelas dalam hal mana surat gugatan tidak begitu jelas sehingga tidak mungkin untuk jawaban yang baik atas gugatan itu, maka Tergugat diperbolehkan mengajukan Eksepsi (Obscur libel) dengan tuntutan agar gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- 19) Bahwa dimana berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 2-10 Romawi I angka 1 s.d 33 yang pada pokoknya menguraikan dan mendalilkan adanya permasalahan sengketa kepengurusan internal ORARI yang berawal dari diselenggarakannya Musyawarah Nasional Tanggal 26-28 November 2021 kemudian dilanjutkan dengan Munas XI ORARI Lanjutan di Bengkulu tanggal 11 Desember 2021 dan 12 Desember 2021 yang dilakukan oleh Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI.
- 20) Bahwa kemudian dimana dalam petitumnya menyatakan tuntutan Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Radio Amatir Radio Indonesia periode kepengurusan tahun 2021-2026 dalam Akta Notaris nomor 03 tanggal 25 Januari 2022.
- 21) Bahwa kemudian dimana pada petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengklaim kepada Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yang dialami Penggugat dst...
- 22) Bahwa dalil-dalil posita dan petitum tuntutan Penggugat dalam gugatannya tidak konsisten dan terlihat tidak jelas kabur, jika memang Penggugat merasa adanya sengketa kepengurusan Internal ORARI yang semestinya menjadi Tergugat adalah pihak Internal ORARI dan tidak jelas pula pada bagian gugatan yang menguraikan fakta-fakta sosiologis yang biasanya dikaitkan pula dengan aspek yuridis dan tidak jelas pula penjelasan dalil atau alasan gugatan karena posita merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek disengketakan pada satu segi. Oleh karena itu posita dengan tuntutan harus jelas dan tegas mendasarkan posita yang ada.
- 23) Bahwa yang dimaksud dengan (obscur libel) menurut M. Yahya dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, pada halaman 448 dinyatakan :
"Obscuur libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (ondudelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas"

- 24) Bahwa dalil yang dibangun oleh Penggugat dalam Gugatan a quo nyatanya tidak jelas karena dalil antara posita yang satu dengan yang lainnya serta petitum tidak mempunyai kesesuaian dan tidak mempunyai pola hubungan yang jelas dan tidak mempunyai hubungan sebab akibat karena dalil Penggugat menguraikan dalil-dalil terkait sengketa penyelenggaraan Musyawarah Nasional XI ORARI (sengketa internal ORARI), etika profesi, gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan pembatalan terhadap akta noatris. Jadi tidak jelas mana yang menjadi objek sengketa, sengketa internal ORARI, etika profesi, atau perbuatan melawan hukum.
- 25) Bahwa berdasarkan fakta hukum dan seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan sebagaimana tersebut diatas, sudah sepatutnya menjadi landasan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

Adapun dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya yang perlu Kami tanggapi dalam pokok perkara adalah sebagai berikut :

A. MENANGGAPI FAKTA HUKUM DAN KRONOLOGIS PERKARA

- 1) Bahwa dimana berdasarkan dalil penggugat dalam gugatannya, halaman 2-15 Romawi I terkait fakta hukum dan kronologis perkara yang mana Penggugat menguraikan fakta hukum dan mendalilkan adanya permasalahan sengketa internal ORARI yang berawal dari diselenggarakannya Musyawarah Nasional XI ORARI tanggal 26-28 November 2021 di Jakarta dan kemudian dilanjutkan dengan Munas XI ORARI tanggal 11-12 Desember 2021 yang dilakukan oleh Pimpinan Sidang Pleno Munas XI ORARI.
- 2) Bahwa dimana berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya, sebagaimana pada angka 22 yang menyatakan secara sewenang-wenang, Pimpinan Sidang Pleno Munas XI ORARI diluar persidangan

Munas yang tanpa dihadiri Para Peserta Munas XI ORARI, telah menghasilkan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 004/KEP/MUNAS-XI/2021 sampai dengan Nomor : 009/KEP/MUNAS-XI/2021. Kesemuanya tanggal 27 November 2021; dan Penggugat berdalil bahwa semua keputusan tersebut ilegal diluar persidangan Munas.

- 3) Bahwa dimana berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya, sebagaimana pada angka 27 yang menyatakan acara Munas ORARI lanjutan pada tanggal 11 Desember 2021 dan 12 Desember 2021 tersebut tidak sah (ilegal) karena : dst...
- 4) Bahwa dimana berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya, halaman 9 angka 28 yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021, Pimpinan Munas XI ORARI tetap menggelar dan memimpin Munas ORARI Lanjutan tersebut secara tanpa hak dan/atau melanggar hukum, telah menghasilkan keputusan-keputusan yaitu Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 010/KEP/MUNAS-XI/2021 sampai dengan Nomor 018/KEP/MUNAS-XI/2021, kesemuanya tanggal 11 Desember 2021.
- 5) Bahwa dimana berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya, halaman 10 angka 29 yang menyatakan Bahwa Pimpinan Munas XI ORARI secara sadar melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena Penggugat sebelumnya telah mengirimkan Surat Peringatan Kedua, Nomor SP:-02.01/OP/PKU/XII/2021, 02.02/OP/PKU/XII/2021, dan Nomor 02.03/OP/PKU/XII/2021, kesemuanya tanggal 16 Desember 2021. Dan Surat Peringatan Ketiga, Nomor SP:-03.01/OP/PKU/XII/2021, 03.02/OP/PKU/XII/2021, 03.03/OP/PKU/XII/2021, kesemuanya tanggal 27 Desember 2021
- 6) Bahwa menanggapi dimana dalil Penggugat diatas yang menguraikan fakta hukum dan rangkaian kronologis perkara dalam gugatan penggugat, yang mana Tergugat telah memperoleh informasi dan melihat dari website resmi direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Dps pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mana Penggugat ST Suryo Susilo dalam perkara tersebut sebagai Penggugat II melawan 1. Ida Bagus Gde Arnawa, SE., sebagai Tergugat I, 2. Yudi Darmawansyah sebagai Tergugat II, dan 3. Erwin Raymond Tandaju sebagai Tergugat II yang

mana Pihak Tergugat adalah Ketua dan Anggota Pimpinan Sidang Pleno Munas XI ORARI dalam hal gugatan perbuatan melawan hukum yang mana Penggugat mengajukan dalil-dalil gugatan dan fakta hukum dan kronologis perkara sebagaimana Penggugat dalilkan dalam perkara a quo, yang mana pada faktanya dalam Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Dps Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Yang artinya bahwa apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak berdasar dan bukan fakta hukum dan terbukti para Tergugat tidak melawan hukum.

- 7) Bahwa menanggapi dalil Penggugat sebagaimana pada halaman 11 angka 34-38 merupakan dalil sepihak, Bahwa Tergugat membuat dan menerbitkan akta pada tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan permohonan dari Pihak Turut Tergugat I dalam hal ini ORARI dengan melampirkan dokumen syarat untuk perubahan kepengurus perkumpulan ORARI.
- 8) Bahwa Notaris berhak membuat akta selama menghadap menghadap di hadapan notaris Pasal 15 (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 9) Bahwa Akta autentik dibagi menjadi 2 jenis akta, yaitu akta relaas atau akta pejabat (*abtelijke akten*) dan akta partij (*partij akten*).
 1. Akta relaas atau Akta Berita Acara merupakan akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian tentang semua peristiwa yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris sendiri dan kemudian atas permintaan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta autentik.
 2. Akta Partij atau Akta Pihak merupakan akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, suatu akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau pernyataan para pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau pernyataan itu atas keinginan para pihak untuk dituangkan dalam bentuk akta autentik.

- 10) Bahwa kemudian Tergugat mendaftarkan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio (ORARI) Nomor 3 tanggal 25 Januari 2022 dan mendapatkan nomor pendaftaran dan telah melengkapi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan permohonan persetujuan perubahan dasar perkumpulan secara online, pemeriksaan dokumen pada dasarnya dilakukan ketika pihak yang mewakili perkumpulan menghadap kepada Tergugat, mengingat dokumen pendukung sudah lengkap, Tergugat memulai meng-akses sistem AHU Online dengan memilih jenis transaksi yang dikehendaki, lalu memberikan daftar periksa (checklist) pada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan utama.
- 11) Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 Jo. 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Pesetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan ("Permenkumham 3/2016").
Pada Pasal 22
Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi:
- a) Minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
 - b) notulen rapat anggota atau sebutan lain;
 - c) fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan;
 - d) Bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan
 - e) surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.
- 12) Bahwa dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak ada ketentuan/syarat dalam membuat format khusus terkait surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit. Kemudian semua data yang diunggah dalam sistem dilakukan verifikasi ulang oleh Kemenkumham, ketika Surat Keputusan perubahan terbit, maka data yang diunggah oleh Tergugat dianggap sesuai dengan format yang diminta Kemenkumham.
- 13) Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat dalam Gugatannya, halaman 12 angka 37. Bahwa dalam proses sistem AHU Online ada syarat Tergugat wajib mengunggah surat pernyataan tidak sengketa namun tidak ada kewajiban surat tersebut ditandatangani oleh pengurus lama dan pengurus baru, sehingga ketika syarat pernyataan tidak sengketa sudah diunggah disistem hanya ditandatangani 1 pihak tidak menyebabkan akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

14) Bahwa dalam proses sistem AHU Online ketika Tergugat memberikan checklist dan memberikan pernyataan secara elektronik (disclaimer) tersebut pada dasarnya merupakan bentuk dari proses pemeriksaan dokumen dan Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima permohonan dan melakukan pemeriksaan seluruh dokumen dan dokumen tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga telah terbit berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Radio Amatir Indonesia tertanggal 28 Januari 2022.

B. MENANGGAPI TERHADAP DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA MENGENAI PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA WILAYAH NOTARIS PROVINSI BANTEN.

15) Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya, angka 40-46 terkait dan pertimbangan hukum putusan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor : M.12/MPWN Prov.Banten/2022

16) Bahwa Tergugat menanggapi dalil penggugat dalam gugatannya angka 41-42 yang mana Penggugat mendalilkan tentang pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus Majelis Pemeriksa. Bahwa pada dasarnya Tergugat dalam pembuatan atau penerbitan akta perubahan perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 03 Tanggal 25 Januari 2022 telah sesuai dengan syarat utama yang diajukan oleh Turut Tergugat 1 yang mana para Penghadap dalam mengajukan permohonan pembuatan akta perubahan telah melampirkan syarat utama dengan melampirkan surat pernyataan surat tidak dalam sengketa kepengurusan Organisasi Amatir Radio Indonesia periode 2021-2026 serta Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia yang khususnya Surat Keputusan Munas XI ORARI tentang Pengukuhan terpilihnya Sdr. Donny Imam Priambodo, S.T., M.M sebagai kepengurusan masa bakti 2021-2016 serta Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 575 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Tahun 2021-2026, yang merupakan bentuk pengakuan Menteri Komunikasi dan Informatika atas kepengurusan Oraganisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Kepengurusan Sdr. Donny Imam Priambodo, S.T., M.M., sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak

permohonan pembuatan akta perubahan kepengurusan Organisasi Amatir Radio Indonesia dan kemudian syarat dinyatakan telah lengkap maka Tergugat mengajukan permohonan persetujuan perubahan perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Dirjen AHU telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 22 Nomor 3 Tahun 2016 Jo. 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Pesetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (“Permenkumhan 3/2016”) dengan demikian Akta Perubahan yang dibuat Tergugat sudah melalui pemeriksaan baik secara formil maupun materiil maka telah terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Radio Amatir Indonesia tertanggal 28 Januari 2022.

- 17) Bahwa perlu Tergugat tegaskan dalam proses sistem AHU Online memang ada syarat Tergugat wajib mengunggah surat pernyataan tidak sengketa namun tidak ada kewajiban surat tersebut ditandatangani oleh pengurus lama dan pengurus baru, sehingga ketika syarat pernyataan tidak sengketa diajukan oleh Turut Tergugat 1 dan telah diunggah disistem hanya ditandatangani 1 pihak tidak menyebabkan akta yang dibuatnya menjadi tidak sah atau batal.
- 18) Bahwa Tergugat menanggapi dalil penggugat dalam gugatannya angka 43 yang mana Penggugat mendalilkan tentang pelanggaran kode etik profesi dan perbuatan melawan hukum. Bahwa pada dasarnya dalam pembuatan atau penerbitan akta perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 03 Tanggal 25 Januari 2022 dibuat sesuai dengan kewenangan Tergugat sebagai Notaris dan sesuai dengan Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Pesetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (“Permenkumhan 3/2016”), maka tidak menyebabkan akta yang dibuatnya menjadi tidak sah atau menjadi batal.
- 19) Bahwa Tergugat menanggapi dalil penggugat dalam gugatannya angka 44 yang pada pokoknya mendalilkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tegas dalam perkara nomor. 1001/K/Pdt/2006, tanggal 30 November 2006 “Perbuatan hukum apapun

yang berlandaskan kepada surat palsu merupakan melanggar hukum, segala akibat yang terjadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dengan dasar melanggar hukum menjadi batal demi hukum”

Tanggapan Tergugat terhadap dalil Penggugat diatas :

Merupakan dalil sangat tendensius yang perlu dibuktikan kebenarannya. Bahwa Tergugat dalam pembuatan atau penerbitan akta perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 03 Tanggal 25 Januari 2022 berlandaskan kepada surat-surat/dokumen asli yang diajukan oleh Turut Tergugat 1, tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan dengan dasar melanggar hukum maka Akta Perubahan yang dibuat oleh Tergugat sah.

20) Bahwa dimana Penggugat mendalilkan tentang kewenangan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten, Bahwa Majelis Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan laporan dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat sebagaimana Pasal 73 ayat (1) UU Jabatan Notaris huruf (a), bahwa Majelis Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan laporan hanya berdasarkan keterangan dan informasi sepihak dan dokumen dari pelapor tanpa melakukan klarifikasi terhadap dasar dalil-dalil yang diajukan Pelapor kepada pihak lain dalam hal ini pihak Turut Tergugat I untuk memastikan kebenarannya apakah Organisasi Amatir Radio Indonesia dalam sengketa atau tidak. Sehingga dalam pertimbangan hukum untuk menjadi dasar memutus berlaku adil dan tidak merugikan pihak lain.

21) Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya, yang mana mendalilkan Pasal 73 ayat (2) UU Jabatan Notaris “Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final”. Bahwa keputusan Majelis Pengawas final wilayah Majelis Pengawas Notaris hanya berupa teguran sanksi administratif. Namun tidak menyebabkan akta perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 03 Tanggal 25 Januari 2022 yang dibuatnya menjadi tidak sah atau menjadi batal.

C. TINDAKAN TERGUGAT DALAM MENERBITKAN AKTA PERUBAHAN PERKUMPULAN ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI) NOMOR 03 TANGGAL 25 JANUARI 2022 BUKAN MERUPAKAN PERBUTAN MELAWAN HUKUM, KARENA AKTA TERSEBUT DIBUAT TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

22) Bahwa Tergugat menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada halaman 17-21 Romawi IV angka (1) yang pada pokok nya menyatakan akibat tindakan Tergugat yang dilakukan pada Tanggal 25 Januari 2022 dengan menerbitkan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor 3 Tanggal 25 Januari 2022 maka Tergugat dalam hal ini telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan secara materiil dan immateriil.

Tanggapan Tergugat

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat diatas merupakan dalil sepihak dan tidak benar bahwa pada dasarnya tindakan atau perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor 3 Tanggal 25 Januari 2022 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengakibatkan dampak kerugian apapun bagi Penggugat. Bahwa Penggugat mendalilkan dengan menyatakan Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan secara materiil dan immateriil merupakan dalil sepihak dan salah kaprah, perlu Tergugat jelaskan dan uraikan dibawah ini.

23) Bahwa Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Radio Amatir Radio Indonesia periode kepengurusan tahun 2021-2026 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat dalam Akta Notaris nomor 03 tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan dokumen yang telah diajukan oleh Turut Tergugat I telah memenuhi kelengkapan persyaratan utama. Kemudian Tergugat mendaftarkan produk akta notaris tersebut melalui Sistem Administrasi Badan Hukum kemudian Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Radio Amatir Indonesia tertanggal 28 Januari 2022 berdasarkan persyaratan dan sesuai dengan ketentuan ("Permenkumhan 3/2016").

24) Bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan pembuatan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Radio Amatir Radio Indonesia periode kepengurusan tahun 2021-2026 telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan dan diserahkan kepada Tergugat, kemudian Tergugat mendaftarkan ke Sistem Administrasi Badan Hukum dan pada proses pendaftaran Tergugat telah mengikuti seluruh tahapan

permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan secara online dan yang mana dokumen yang disampaikan memenuhi persyaratan utama sehingga Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima permohonan dan melakukan pemeriksaan seluruh dokumen dan dokumen tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Radio Amatir Indonesia tertanggal 28 Januari 2022.

- 25) Bahwa Tergugat mengajukan permohonan perubahan badan hukum perkumpulan dengan mengunggah akta sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima permohonan Tergugat sebagaimana dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Pasal 22 ayat (2) berbunyi : dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.
- 26) Bahwa pada pokoknya Tergugat telah membuat dan menerbitkan produk akta dan melakukan pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum hingga Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Radio Amatir Indonesia tertanggal 28 Januari 2022 dan dalam menerbitkan telah mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan. Hal ini terbukti dari eksistensi Sistem Administrasi Badan Hukum yang merupakan pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Umum. Sebagaimana diketahui, keberadaannya merupakan amanat dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Jo Pasal 9 s.d 22 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2016 yang bertujuan untuk memenuhi

tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat. Undang-Undang ini mengatur tata cara (1) pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum (2) pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar (3) penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik disamping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut diterbitkan 2 (dua) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu :

a) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

b) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

27) Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dikarenakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memberikan, mengesahkan permohonan badan hukum pada dasarnya bersifat formal administratif artinya ketika Tergugat telah mendaftar dan menginput data dalam sistem layanan AHU Online beserta dokumen pendukungnya untuk dimohonkan permohonan pendirian maupun perubahan badan hukum perkumpulan, perlu diketahui bahwa maksud dan tujuannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima dan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Radio Amatir Indonesia tertanggal 28 Januari 2022.

- 28) Bahwa pada dasarnya Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor 3 Tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan daftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Radio Amatir Indonesia tertanggal 28 Januari 2022 telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 29) Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas sudah terang dan jelas. Bahwa tidak adanya suatu perbuatan baik (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana didalilkan Penggugat merupakan dalil sepihak. Bahwa pada dasarnya penerbitan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor : 03 Tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan pengajuan permohonan pembuatan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Radio Amatir Radio Indonesia periode kepengurusan tahun 2021-2026 dari Turut Tergugat I yang mana Turut Tergugat I telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat telah mendaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai prosedur dan memenuhi syarat utama baik formil maupun materiil dan Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Radio Amatir Indonesia tertanggal 28 Januari 2022.
- 30) Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor : 03 tanggal 25 Januari 2022 bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, tidak sewenang-wenang dan tidak sepihak. Bahwa pada dasarnya dalam pembuatan akta tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dengan telah terpenuhinya syarat formil maupun materiil yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan sesuai dengan ("Permenkumhan 3/2016") Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana Tergugat jelaskan diatas

bahwa dalam proses sistem AHU Online ada syarat Tergugat wajib mengunggah surat pernyataan tidak sengketa namun tidak ada kewajiban surat tersebut ditandatangani oleh pengurus lama dan pengurus baru, sehingga ketika syarat pernyataan tidak sengketa sudah diunggah disistem hanya ditandatangani 1 pihak tidak menyebabkan Akta Notaris yang dibuatnya menjadi tidak sah.

31) Bahwa telah benar Tergugat dalam menerbitkan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor : 03 tanggal 25 Januari 2022. Bahwa Akta tersebut dibuat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 15 ayat (1) menyatakan :

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 15 ayat (2) menyatakan :

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang;

- 32) Bahwa tidak adanya dampak kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil. Karena pada dasarnya pembuatan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor : 03 Tanggal 25 Januari 2022 dibuat sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dengan telah terpenuhinya syarat formil maupun materiil yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan sesuai dengan ("Permenkumhan 3/2016") Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Bahwa sejak terbit Akta Notaris dan telah terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Radio Amatir Indonesia tertanggal 28 Januari 2022 Penggugat secara legal tidak memiliki kedudukan sebagai Ketua Umum ORARI.
- 33) Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat sebagaimana pada halaman 20 angka 2.4.1 dan 24.2 mengenai Kerugian Materiil dan Immateriil merupakan dalil yang tidak berdasar, karena nyata-nyata tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh Penggugat baik Materiil maupun Immateriil akibat dari Pembuatan Akta Perubahan tersebut. Oleh karena Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenaan sekiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat terima.
- 34) Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat sebagaimana pada halaman 20 angka 2.5 yang menyatakan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Bahwa pada dasarnya dalam pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dengan telah terpenuhinya syarat formil maupun materiil yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan sesuai dengan ("Permenkumhan 3/2016") Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.
- 35) Bahwa dalam proses sistem AHU Online ada syarat Tergugat wajib mengunggah surat pernyataan tidak sengketa namun tidak ada kewajiban surat tersebut ditandatangani oleh pengurus lama dan pengurus baru, sehingga ketika syarat pernyataan tidak sengketa sudah diunggah disistem hanya ditandatangani 1 pihak tidak menyebabkan Akta Notaris yang dibuatnya menjadi tidak sah. Sehingga jalas tidak tidak menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik Materiil maupun Immateriil.

36) Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan sebagaimana tersebut diatas disertai dengan dasar, dalih hukum dan fakta hukum yang jelas dan terang, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan sekiranya memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang Secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan Gugatan a quo;
4. Menyatakan Gugatan a quo Salah Pihak (Error in persona) dan Salah Objek (Error in objecto);
5. Menyatakan Gugatan a quo Tidak Jelas (Obscuur Libel);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat menerbitkan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor : 03 tanggal 25 Januari 2022 yang telah dibuat oleh David Anthony, S.H., M.Kn., Notaris Kota Tangerang berikut Lampiran Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Kepengurusan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Periode 2021-2026 tertanggal 21 Desember 2021 dan seluruh tindakan hukum dan/atau administratif yang menggunakan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor : 03 tanggal 25 Januari 2022 yang telah dibuat oleh David Anthony, S.H., M.Kn., Notaris Kota Tangerang berikut Lampiran Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Kepengurusan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Periode 2021-2026 tertanggal 21 Desember 2021 bukan MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
3. Menyatakan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor : 03 tanggal 25 Januari 2022 yang telah dibuat oleh David Anthony, S.H., M.Kn., Notaris Kota Tangerang berikut Lampiran Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Kepengurusan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Periode 2021-2026 tertanggal 21 Desember 2021 dan telah didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai prosedur dan memenuhi syarat utama dan Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan pemeriksaan/verifikasi seluruh dokumen dan dokumen tersebut telah

memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga Dirjen AHU menerima dan menerbitkan yakni Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Radio Amatir Indonesia tertanggal 28 Januari 2022 maka sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

4. Menyatakan Penggugat untuk mengakui keabsahan Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor : 03 tanggal 25 Januari 2022 yang telah dibuat oleh Tergugat yang mana telah terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Radio Amatir Indonesia tertanggal 28 Januari 2022

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi pula oleh Turut Tergugat I dengan mengajukan jawaban dalam surat tertanggal 27 Maret 2024 yaitu sebagai berikut:

I. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum

a. Eksepsi Surat Kuasa (Error In Persona) Diskualifikasi Penggugat Tidak Lagi Berwenang Dalam Bertindak Sebagai Pengurus ORARI.

Bahwa legal standing yang diajukan oleh Penggugat cacat secara hukum dan Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Ketua umum ORARI yang diakui secara Sah, hasil pengakuan Penggugat sebagai Ketua Umum ORARI hanya berdasarkan pada hasil MUNASLUB dalam Ketetapan MUNASLUB No. 004/TAP/MUNASLUB/2022.

Bahwa dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 30 ayat 1 menyatakan :

Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART.

Bahwa mengacu kepada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ORARI :

Dewan Pengawas dan Penasihat (DPP), Ketua Umum, dipilih dan diangkat oleh Munas, sedangkan Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi,

Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, diangkat dengan hak prerogatif Ketua Umum yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Munas, dan Kelengkapan Pengurus ORARI Pusat yang lainnya diangkat oleh Ketua Umum ORARI yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Munas serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Pusat ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan yang termaktub dalam Anggaran Dasar ORARI Pasal 19 angka (1) yang berbunyi:

- a) MUNAS merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun.
- b) MUNAS meminta pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI yang dibantu oleh Pengurus ORARI Pusat lainnya.
- c) MUNAS meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat.
- d) MUNAS menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
- e) MUNAS menetapkan Garis-Garis Besar Kebijakan Operasi.
- f) MUNAS memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat.
- g) MUNAS memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI

Bahwa jelas dan tegas kepemimpinan Ketua Umum ORARI yang Sah adalah dengan melalui MUNAS bukan melalui MUNASLUB. Keberadaan Pengakuan Penggugat sebagai Ketua Umum ORARI berdasarkan MUNASLUB adalah Cacat hukum oleh karenanya Tidak berwenang bertindak dengan mengaku sebagai Organisasi ORARI.

- b. Keanggotaan ORARI Penggugat yang mengaku sebagai KETUA UMUM ORARI hasil MUNASLUB cacat hukum karena sudah diberhentikan oleh Turut Tergugat I

Bahwa keanggotaan ORARI atas nama Penggugat telah cacat hukum karena Penggugat sudah tidak berwenang untuk mengatasmakan keanggotaan ORARI, karena Keanggotaan Penggugat telah dicabut. Sehubungan dengan pelanggaran yang terjadi. Turut Tergugat I telah memutuskan keanggotaan ORARI atas nama Penggugat karena telah melakukan Pelanggaran AD/ART ORARI. Keanggotaan Penggugat yang mana tidak dipilih dari MUNAS IX ORARI maka statusnya menjadi Anggota

biasa dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga tentang Kewajiban :

- 1) Anggota Biasa Berkewajiban
 - a) Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Organisasi.
 - b) Mendaftar dan membayar iuran Anggota melalui sistem keanggotaan ORARI secara daring.
 - c) Menghadiri Muslok dan undangan rapat
 - d) Melaksanakan segala Keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/Muslok.
 - e) Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia.
 - f) Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi. Anggota ORARI yang memiliki IAR dengan masa berlaku seumur hidup wajib melakukan pendaftaran ulang dan membayar iuran anggota ORARI melalui sistem keanggotaan ORARI secara daring. Bila dalam waktu 30 hari tidak melakukan pendaftaran ulang, IAR akan dicabut oleh Pemerintah.

Bahkan terhadap Keputusan Turut Tergugat I (Ketua Umum) ORARI yang mana ditindaklanjuti dengan pemberhentian IAR melalui Turut Tergugat IV telah diajukan gugatan sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Perkara Nomor 153/G/TF/2022/PTUN.JKT dan telah berkekuatan Hukum Tetap (Inkrah) yang pada putusannya menolak gugatan Penggugat. sehingga dengan demikian Penggugat bukanlah anggota ORARI dan tidak berhak menggunakan nama dan lambang, serta logo apalagi mengaku sebagai Pengurus anggota ORARI hasil MUNASLUB. Hal ini diatur dalam Pasal Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 menyatakan :

- 1) Pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama.
- 2) Dalam hal pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama, keberadaan

kepengurusan dan/atau Ormas yang sama tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang ini.

Penggugat dalam suatu perkara haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Hal ini sebagaimana pendapat ahli M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), yang mengatakan:

“yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.”

Bahwa menimbang Gugatan Penggugat dalam kapasitas tidak diajukan oleh orang yang berwenang serta tidak memiliki legal standing maka kiranya mohon yang mulia Mejlis hakim berkenan menolak gugatan Penggugat karena mengandung kecacatan formil.

Bahwa Penggugat tidak berhak mengatasnamakan sebagai Ketua Umum ORARI karena telah dikeluarkan dari keanggotaan ORARI dan gugatan keanggotaan ORARI yang telah diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara No. Nomor 153/G/TF/2022/PTUN.JKT tertanggal 17 Oktober 2022 dan telah berkekuatan Hukum Tetap sebagaimana putusan Kasasi No. 344 K/TUN/TF/2023.

Bahwa menimbang Gugatan Penggugat dalam kapasitas sudah tidak memiliki legal standing maka kiranya mohon yang mulia Mejlis hakim berkenan menolak gugatan Penggugat karena mengandung kecacatan formil.

c. Kepengurusan Penggugat tidak pernah didaftarkan serta diberitahukan hingga mendapatkan pengesahan baik dari Kementerian Komunikasi dan informatika maupun melalui Kementerian Hukum dan Ham.

Bahwa selama Penggugat dalam Kepengurusan ORARI 2016-2021 juga tidak melaporkan perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan sebagaimana yang disampaikan Turut Tergugat I yang segera menyampaikan perubahan Kepengurusan kepada kementerian terkait. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Organisasi Masyarakat menyatakan sebagai berikut :

Pasal 30 ayat 2

Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

II. Gugatan Penggugat tidak Jelas (Obscuur Libel) bertentangan antara Posita dan Petitum.

Gugatan yang diajukan Penggugat kontradiktif antara Posita yang menyatakan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dengan Petitum yang mengajukan Pembatalan.

Gugatan Aquo yang diajukan Penggugat tidak menjabarkan secara jelas dan rinci pelanggaran terhadap perbuatan melawan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat, Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II, III, dan IV (Para Tergugat).

Bahwa pada faktanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan apa yang telah dilakukan sesuai dengan dasar permintaan dari Turut Tergugat I yang mana sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI dan sesuai hasil MUNAS IX ORARI menyatakan Turut Tergugat I telah dipilih secara Sah melalui hasil MUNAS. Yang kemudian hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 015/KEP/MUNAS/XI/2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021; yang selanjutnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Organisasi Masyarakat menyatakan sebagai berikut :

Pasal 30 ayat 2

Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

Selanjutnya kepengurusan hasil MUNAS IX ORARI dilaporkan kepada Turut Tergugat I hingga mendapatkan pengesahan Surat Keputusan melalui surat : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 575 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2021-2026 tanggal 28 Desember 2021

Yang selanjutnya hasil tersebut diajukan oleh Tergugat untuk mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Ham melalui Surat keputusan :

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia tanggal 28 Januari 2022;

Bahwa Ketiga surat Keputusan tersebut telah Sah dan mengikat hingga kepengurusan Turut Tergugat I sampai dengan saat ini. Sedangkan dalam gugatan yang disampaikan Penggugat tidak merinci perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No.17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan:

“Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”

III. Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Nebis in idem sebagaimana diterangkan dalam Posita gugatan.

a) Posita Gugatan Penggugat memiliki kesamaan dengan Perkara Nomor 60/G/2022/PTUN-JKT yang telah berkekuatan Hukum Tetap.

Bahwa gugatan Penggugat merupakan Nebis in idem karena pada pokoknya menggunakan segala daya upaya untuk melakukan pembatalan terhadap pengurusan yang Sah yang telah mana Turut Tergugat I telah ditunjuk sesuai dengan hasil MUNAS IX ORARI sebagai Ketua Umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara :

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh Pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Bahwa dari uraian Pasal 1917 KUH Perdata dapat dilihat syarat-syarat yang termuat didalamnya, yakni:

- 1) apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2) terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 3) perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;

Bahwa dalam Posita Penggugat yang pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan substansi yang memuat terkait dengan Perkara MUNAS IX ORARI yang mana Penggugat hanya mengakui Surat Keputusan 001 s/d

003 MUNAS IX ORARI dengan mengesampingkan Surat Keputusan 004 sampai dengan 017 MUNAS IX ORARI dengan beralasan tidak sah, alasan yang sama halnya yang diajukan penggugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor 60/G/2022/PTUN-JKT yang mana Penggugat telah melakukan pengujian terhadap Akta Notaris yang dibuat oleh Tergugat sebagai salah satu dasar dalam proses keluarnya surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor : AHU-0000173-AH.01.08 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia yang telah mendapat putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang kemudian diuji dalam tingkat Banding dalam Perkara Nomor 284/B.2022/PT.TUN.JKT dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hingga Penggugat mengajukan Kasasi dengan Perkara Nomor 204 K/TUN/2023 yang dalam amar putusannya majelis hakim menolak permohonan Kasasi perkara Penggugat. dengan demikian telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

b) Posita Gugatan Penggugat memiliki kesamaan dengan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-JKT. Yang telah berkekuatan Hukum Tetap.

Bahwa posita gugatan Penggugat pada substansinya memiliki kesamaan dengan Putusan perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-JKT. Dalam hal 18-22 yang pada pokoknya mengesampingkan Surat hasil Keputusan MUNAS IX ORARI nomor 004/KEP/MUNAS-XI/2021 sampai dengan Nomor 017/KEP/MUNAS-XI/2021.

Bahwa Penggugat telah mengajukan pengujian formal terhadap Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2021-2026 Tanggal 28 Desember 2021 yang telah diajukan Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam perkara Nomor 22/G.2022/PTUN-JKT dan telah diputus dengan amar putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima yang dikuatkan di Tingkat Banding dengan perkara Nomor 256 /B.2022 /PT.TUN.JKT dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 22/G.2022/PTUN-JKT yang mana kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Kasasi namun tidak memenuhi syarat formal karena telah lewat waktunya dalam menyerahkan memori kasasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan. dan telah diajukan Peninjauan Kembali dalam Perkara Nomor 205 PK/TUN/2023

yang pada putusannya “Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI) Diwakili Oleh Suryo Susilo tidak diterima”.

C) Posita Gugatan Penggugat dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum pernah diajukan terhadap Pimpinan Sidang Pleno dalam Perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PN.Dps tertanggal 10 Oktober 2022.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pimpinan Sidang Pleno Terpilih dalam MUNAS IX ORARI yang didaftarkan dalam Perkara Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Dps tertanggal 10 Oktober 2022 berkaitan dengan Jalannya MUNAS IX ORARI yang menurut Penggugat menghasilkan keputusan ilegal namun Faktanya Pengadilan Negeri Denpasar telah memeriksa perkara Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Dps dan memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)”.

Bahwa menimbang Gugatan Penggugat secara substansinya memiliki kesamaan dengan tujuan membatalkan kepengurusan Turut Tergugat I yang sah dan berkekuatan hukum tetap maka kiranya mohon yang mulia Majelis hakim berkenan menolak gugatan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara Aquo. Bahwa Turut Tergugat I pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini. Berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya yang perlu Kami tanggapi dalam pokok perkara adalah sebagai berikut :

I. PENGGUGAT MENDALILKAN KEMBALI TERKAIT PERMASALAHAN MUNAS IX ORARI DALAM GUGATAN SEBAGAIMANA DALAM PERKARA SENGKETA TUN MAUPUN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PN. DENPASAR.

1. Bahwa Penggugat mengulas kembali alasan yang menjadi dasar gugatan Aquo pada Hal 2-15 terkait dengan proses berjalannya MUNAS IX ORARI sebagaimana disampaikan dalam gugatan penggugat sebelumnya sebagai dasar Penggugat dalam pengajuan Pembatalan Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan informatika 575 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, Tentang

Pengukuhan Kepengurusan Pusat ORARI Masa Bakti 2021-2026. Serta Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0000173.AH.01.08.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia. Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

2. Bahwa Penggugat mengaku merupakan ketua Umum hasil musyawarah Luar Biasa sebagaimana Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 004/TAP/MUNASLUB/2022 tentang Penetapan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2022-2027 tertanggal 08 Februari 2022 merupakan seseorang yang terlihat haus kekuasaan yang tidak legowo menerima pendemisioneran hasil MUNAS XI ORARI, justru menyelenggarakan MUNASLUB yang tidak jelas yang penyelenggarannya melalui daring dan tidak memenuhi Quorum dan tidak sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-Peraturan Organisasi yaitu ILEGAL.
3. Bahwa dengan Penggugat mengungkit Kembali MUNAS IX ORARI dalam dalil gugatannya yang mana sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 19 angka (1) yang berbunyi:
 - a) MUNAS merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun.
 - b) MUNAS meminta pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI yang dibantu oleh Pengurus ORARI Pusat lainnya.
 - c) MUNAS meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat.
 - d) MUNAS menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
 - e) MUNAS menetapkan Garis-Garis Besar Kebijakan Operasi.
 - f) MUNAS memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat.
 - g) MUNAS memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARIMenegaskan bahwa hasil kepemimpinan Penggugat melalui MUNASLUB adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga ORARI dengan demikian secara tegas Penggugat mengakui kepemimpinan yang sah adalah melalui MUNAS dimana hasil MUNAS IX ORARI yang telah berjalan telah menetapkan Turut Tergugat I (DONNY IMAM PRIAMBODO,ST,MM) sebagai Ketua Umum serta Pengurus ORARI Periode 2021-2026. berdasarkan

Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 015/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021.

4. Bahwa pada faktanya MUNAS IX ORARI telah berjalan sesuai dengan tujuan Organisasi dan amanat yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI (AD/ART ORARI).
5. Bahwa telah berlangsung MUNAS XI ORARI yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 26-28 November 2021 yang kemudian dilanjutkan di Bengkulu tanggal 11-12 Desember 2021 dimana Turut Tergugat I ikut serta sebagai peserta Musyawarah Nasional XI ORARI (Selanjutnya disebut MUNAS XI ORARI).

FAKTA-FAKTA HUKUM KAITAN DENGAN MUNAS XI ORARI

Bahwa Proses penetapan Turut Tergugat I sebagai ketua Umum ORARI periode 2021-2026 melalui MUNAS IX ORARI dibagi beberapa Fase.

FASE PERTAMA

Peralihan Pimpinan Sidang Pleno dari Penggugat kepada Pimpinan Sidang Pleno Terpilih

- 1) Bahwa MUNAS XI ORARI yang berlangsung di Jakarta tanggal 26-28 November 2021 dan sidang MUNAS XI ORARI lanjutan yang berlangsung di Bengkulu tanggal 11-12 Desember 2021 memuat Agenda-Agenda hasil MUNAS XI ORARI yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
- 2) Menimbang untuk keabsahan MUNAS XI ORARI perlu menetapkan Pengesahan Peserta dan Pelaksanaan Musyawarah Nasional XI ORARI, maka melalui Surat Keputusan Nomor 001/KEP/MUNAS-XI/2021 menyatakan Musyawarah Nasional XI ORARI telah mencapai Quorum dan Sah untuk dilaksanakan dengan jumlah kepesertaan.
- 3) Bahwa Keputusan hasil MUNAS XI ORARI yang dipimpin oleh Sdr. Sugeng Suprijatna dan telah menetapkan Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia yang termaktub dalam Surat Keputusan No. 002/KEP/MUNAS-XI/2021.
- 4) Bahwa Pimpinan Sidang Pleno yang awalnya dipimpin oleh Sugeng Suprijatna, telah menetapkan Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI sebagai berikut :
 1. Ketua : Ida Bagus GDE Arnawa, SE – YB9FAO
 2. Wakil Ketua : Erwin Raymond Tandaju – YB8RET
 3. Sekretaris : Yudi Darmawansyah S.SOS -YB4MDY

Yang dikukuhkan dalam Surat Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Radio Amatir Indonesia No. 003/KEP/MUNAS-XI/2021 selanjutnya memimpin persidangan Musyawarah Nasional XI ORARI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI serta Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI ORARI.

- 5) Bahwa Berita Acara Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 001/BA/MUNAS-XI/2021 tentang Serah Terima Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 26 November 2021 di Jakarta merupakan Bukti dimana Pada Sidang Pleno salah satu Penggugat sebagaimana yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sugeng Suprijatna

Callsign : YBØSGF

Jabatan : Pj. Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2016-2021

Telah menyerahkan Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI kepada :

Nama : Ida Bagus GDE Arnawa, SE – YB9FAO

Selaku : Ketua Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI

Nama : Erwin Raymond Tandaju – YB8RET

Selaku : Wakil Ketua Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI

Nama : Yudi Darmawansyah S.SOS -YB4MDY

Selaku : Sekretaris Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI

Yang artinya Bahwa Sdr. Sugeng Suprijatna dengan penuh kesadaran dan sukarela telah menyerahkan kepemimpinan sidang Pleno MUNAS XI ORARI kepada Ketua, wakil ketua dan sekretaris yang ditunjuk, dengan demikian menjadi tugas dan tanggung jawab pimpinan sidang Pleno selanjutnya untuk mencapai tujuan dilaksanakannya MUNAS XI ORARI.

FASE KEDUA

Pertanggungjawaban Sdr. Sugeng Supriyatna selaku Pj. Ketua Umum ORARI serta Pendemisioneran Pengurus ORARI Periode 2016-2021.

- 6) Bahwa Sugeng Suprijatna selaku Pj Ketua umum ORARI telah menyampaikan pertanggungjawabannya dalam MUNAS XI ORARI yang disampaikan pada Tanggal 26 November 2021. Secara garis besar dan atas pertimbangan tersebut maka Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI

ORARI menyatakan dalam Surat Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 004/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021 memutuskan Seluruh Peserta MUNAS XI sepakat menerima Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI Periode 2016-2021 Tanpa Catatan.

- 7) Bahwa Dewan Pengawas dan Penasehat Masa Bakti 2016-2021 telah memberikan Laporan Dewan Pengawas dan Penasehat Masa Bakti 2016-2021 yang mana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 005/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pertanggungjawaban DPP ORARI Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021. memutuskan Seluruh Peserta MUNAS XI sepakat menerima Laporan DPP ORARI PUSAT Periode 2016-2021 Tanpa Catatan.
- 8) Bahwa setelah Sugeng Suprijatna dan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI periode 2016-2021 menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dan telah diterima oleh Peserta MUNAS XI ORARI maka selanjutnya Pimpinan Sidang Pleno menetapkan dalam Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021 yang pada amar keputusannya menetapkan Seluruh Peserta MUNAS XI sepakat menerima pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021.

Bahwa dengan demikian kedudukan hukum pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021 yang telah dinyatakan demisioner, maka segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT atas nama pengurus ORARI Pusat harus dianggap bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- 9) Bahwa menimbang situasi yang tidak kondusif serta hanya diberikan ijin selama 2 Jam oleh Pihak Kepolisian Jakarta Selatan. Maka berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 007/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pembentukan Komisi Tanggal 27 November 2021. Dengan memperhatikan pendapat dan saran dari peserta Musyawarah Nasional XI ORARI, Pimpinan Sidang Pleno memutuskan "Seluruh Peserta MUNAS XI Sepakat Pembentukan Komisi akan Dilaksanakan Pada

Rapat Kerja Nasional dan atau Musyawarah Nasional Khusus yang akan diselenggarakan setelah Musyawarah Nasional ORARI XI Selesai dilaksanakan, dikarenakan situasi dan kondisi waktu yang diberikan oleh Pihak Kepolisian Jakarta Selatan hanya 2 Jam.

FASE KETIGA

Penetapan Ketua dan Anggota DPP ORARI Pusat Periode 2021-2026

10) Bahwa Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 008/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang DPP ORARI Pusat Periode 2021-2026 Tanggal 27 November 2021 menetapkan :

Ketua : 1. I.G.K Manila - YB0AA

Sekretaris : 2. Yunan Chandra - YB7KPB

Anggota : 3. H. Sumantri Smissaert – YB0DOS

Anggota : 4. Idham Helingo – YE8RB

Anggota : 5. Syaiful – YB4NVS

Anggota : 6. H. Wowon Widaryat – YB1BML

Anggota : 7. H. Nurdin Panongi - YB4NRD

11) Bahwa sehubungan dengan terjadinya insiden dalam Pelaksanaan MUNAS XI ORARI yang dilaksanakan di Hotel JS Luwansa pada hari Sabtu Tanggal 27 November 2021, sekitar pukul 15.30 maka pimpinan sidang mengambil keputusan/sikap untuk mengetok palu dan sidang dinyatakan diskors sampai batas waktu yang ditentukan. Sebagaimana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 009/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Skorsing Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 27 November 2021.

Bahwa agenda MUNAS XI ORARI diantaranya sebagaimana yang dimandatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 19 yakni memilih Ketua UMUM ORARI. Dikarena terdapat kendala teknis persidangan, yakni ditundanya agenda persidangan karena faktor kesehatan (pandemic covid19) dan keamanan (permintaan Kapolres/Kapolsek). Mengingat organisasi tidak boleh dianggap Force Majuer oleh karenanya kepemimpinan organisasi ditangan MUNAS XI ORARI, sedangkan pimpinan MUNAS XI berada ditangan Pimpinan Sidang Pleno, maka Pimpinan Sidang Pleno sepakat untuk melanjutkan MUNAS XI ORARI.

Bahwa Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI menyatakan dalam Pemberitahuan Lanjutan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor. 001/PIM/MUNAS-XI/2021 Tentang Penjadwalan Sidang Pleno Lanjutan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia menyatakan sebagai Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI menyampaikan surat pemberitahuan untuk mengambilalih seluruh persiapan sekaligus menetapkan waktu dan tempat MUNAS XI ORARI Lanjutan.

12) Bahwa sebagai kelanjutan Musyawarah Nasional XI ORARI pada Tanggal 26-28 Nopember 2021 di Jakarta yang telah di Skors, perlu mengeluarkan Ketetapan pencabutan Skors Sidang Pleno MUNAS XI ORARI. Sehingga dengan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 010/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pencabutan Skors Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021 memutuskan Pencabutan SKORS Sidang Pleno MUNAS XI ORARI.

13) Bahwa MUNAS XI ORARI harus dilanjutkan sampai selesai untuk keberlangsungan menjalankan ORGANISASI.

Ayat 1 :

Sesuai Dengan Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 18 ayat (3), Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)dari jumlah ORARI Daerah.

Ayat 2 :

Apabila tidak memenuhi Quorum, atas persetujuan Peserta Sidang maka MUNAS diskors selama 30 Menit dan akan dibuka kembali. Jika setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud ternyata tidak memenuhi quorum , maka sidang MUNAS dilanjutkan dan dinyatakan sah dan mengikat.

Sebagaimana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 011/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Quorum Peserta Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021

14) Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Sidang Pleno MUNAS XI ORARI LANJUTAN, perlu menetapkan Keabsahan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI tanggal 11-12 Desember 2021 dengan tetap memperhatikan:

1) Bahwa MUNAS XI ORARI harus dilanjutkan sampai selesai untuk kelangsungan menjalankan ORGANISASI

2) Pasal 5 Tata Tertib Musyawarah Nasional XI ORARI Tentang Quorum

Ayat 1 : Sesuai Dengan Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 18 ayat (3), Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ORARI Daerah

Ayat 2 : Apabila tidak memenuhi Quorum, atas persetujuan Peserta Sidang maka MUNAS diskors selama 30 Menit dan akan dibuka kembali. Jika setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud ternyata tidak memenuhi quorum , maka sidang MUNAS dilanjutkan dan dinyatakan sah dan mengikat.

Bahwa peserta MUNAS XI Lanjutan hadir sebanyak 19 peserta ORDA dari 33 peserta ORDA.,mempertimbangkan Saran dan pendapat dari Peserta Sidang Musyawarah Nasional XI ORARI Maka Pimpinan Sidang MUNAS XI ORARI memutuskan Bahwa Skors Selama 30 Menit Dicabut Dan Sidang Pleno Dibuka Untuk Dilanjutkan

Sebagaimana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 012/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pencabutan Skors 30 Menit Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021

15) Bahwa sebagai tindak lanjut pencabutan skors sidang pleno MUNAS XI ORARI perlu diputuskan penetapan Waktu dan Pelaksanaan MUNAS XI Lanjutan, memperhatikan MUNAS XI ORARI harus dilanjutkan sampai selesai untuk kelangsungan berjalannya ORGANISASI serta Saran dan pendapat dari Peserta Sidang Musyawarah Nasional XI ORARI Maka Pimpinan Sidang MUNAS XI ORARI memutuskan :

1) Bahwa Munas Xi Lanjutan Dilaksanakan Pada Tanggal 11 – 12 Desember 2021, Di Hotel Santika, Kota Bengkulu

2) Melanjutkan Sidang Pleno Munas Xi ORARI

Sebagaimana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 013/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Waktu dan Tempat Pelaksanaan MUNAS XI ORARI Lanjutan Tanggal 11 Desember 2021

FASE KE EMPAT

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TURUT TERGUGAT I SEBAGAI KETUA UMUM ORARI PERIODE 2021-2026

16) Bahwa sebagai tindak lanjut pemilihan Ketua Umum pada Musyawarah Nasional XI ORARI, perlu mengeluarkan Ketetapan tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026, dengan memperhatikan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021 – 2026 sesuai Tata Tertib Sidang Musyawarah Nasional XI ORARI. Maka Pimpinan Sidang MUNAS XI ORARI memutuskan :

Bakal Calon Ketua Umum Orari Menjadi Calon Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021 – 2026 sebagai berikut :

- Bakal Calon Ketua Umum Saudara H. DONNY IMAM PRIAMBODO,ST,MM (YBØDX) (Turut Tergugat I) sebagai Calon Ketua Umum ORARI masa bakti 2021 – 2026

Sebagaimana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 014/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 Tanggal 11 Desember 2021

17) Bahwa sebagai tindak lanjut pemilihan Ketua Umum pada Musyawarah Nasional XI ORARI, perlu mengeluarkan Ketetapan tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026. Dengan tetap memperhatikan Hasil Pemilihan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021 – 2026 secara terbuka dan aklamasi.

Maka Pimpinan Sidang MUNAS XI ORARI Memutuskan Ketetapan Musyawarah Nasional Xi ORARI Tentang Pengangkatan Ketua Umum Orari Masa Bakti 2021 – 2026 sebagai berikut :

- 1) Mengangkat Saudara H. DONNY IMAM PRIAMBODO,ST,MM (YBØDX) Turut Tergugat I sebagai Ketua Umum ORARI masa bakti 2021 – 2026.
- 2) Menugaskan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 untuk membentuk Pengurus ORARI Pusat Masa Bakti 2021-2026 dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Ketetapan ini.
- 3) Keputusan ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Sebagaimana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 015/KEP/MUNAS-XI/2021

tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026
Tanggal 11 Desember 2021

18) Bahwa sebagai tindak lanjut keputusan Pengangkatan Ketua Umum pada Musyawarah Nasional XI ORARI, perlu mengeluarkan Keputusan Ketetapan tentang Pemberian Hak dan Kuasa kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 sesuai Pasal 16 Tata Tertib Sidang MUNAS XI ORARI. Dengan tetap memperhatikan :

- 1) Hasil Pemilihan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021 – 2026 MUNAS XI ORARI.
- 2) Pasal 16 Ayat 3, Tata Tertib Sidang MUNAS XI ORARI

Maka Pimpinan Sidang MUNAS XI ORARI Memutuskan :

Ketetapan Pemberian Hak Dan Kuasa Kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026, sebagai berikut :

- 1) Pemberian hak dan kuasa menghadap dan Menyatakan perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga ORARI hasil keputusan MUNAS XI ORARI tahun 2021 dan Susunan Anggota Kepengurusan ORARI PUSAT yang baru di hadapan Notaris dan Pejabat dan atau instansi yang berwenang;
- 2) Pemberian Hak dan Wewenang menandatangani semua akta dan dokumen yang terkait ;
- 3) Pemberian Hak dan Wewenang Memilih tempat kedudukan hukum tetap;
- 4) Pemberian Hak dan Wewenang Melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna tercapainya;
- 5) kepentingan tersebut pada poin (1), (2), dan (3) diatas.
- 6) Keputusan ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Sebagaimana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 016/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pemberian Hak dan Kuasa Kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 Tanggal 11 Desember 2021.

19) Bahwa sebagai MUNAS XI ORARI telah selesai dilaksanakan secara utuh, mengingat hal sebagai berikut :

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
- 2) Tata Tertib Musyawarah Nasional XI ORARI

Dengan memperhatikan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI telah selesai dilaksanakan secara utuh. Serta Sidang Pleno dan Acara MUNAS XI perlu untuk ditutup. Maka Pimpinan Sidang MUNAS XI ORARI Memutuskan :

- 1) Penutupan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI
- 2) Penutupan Acara MUNAS XI ORARI 2021

Sebagaimana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 017/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Penutupan Sidang Pleno dan Penutupan Munas XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021.

6. Bahwa menegaskan apa yang diputuskan Pimpinan Sidang Pleno merupakan keputusan yang sah dan mengikat sebagaimana Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 002/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib MUNAS XI ORARI Tanggal 26 November 2021. dalam Rancangan Tata Tertib Musyawarah XI Nasional Organisasi Amatir Radio Indonesia Pasal 16 angka 4 Catatan Khusus menyatakan :

Keputusan-keputusan Sidang MUNAS disahkan dengan ditandatangani oleh Ketua, wakil ketua dan Sekretaris selaku Pimpinan Sidang MUNAS.

dengan demikian setiap keputusan-keputusan yang dihasilkan pada Sidang Munas sepanjang ditandatangani oleh Ketua, wakil ketua dan Sekretaris selaku Pimpinan Sidang MUNAS merupakan keputusan yang SAH dan MENGIKAT.

7. Bahwa pada faktanya MUNAS IX ORARI telah berjalan dan telah menetapkan Turut Tergugat I sebagai Ketua Umum ORARI 2021-2026 dan hal mana telah ditetapkan Surat Keputusan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi RI No. 575 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat ORARI Masa Bakti 2021-2026 serta telah mendapatkan persetujuan dari Meteri Hukum dan Ham melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0000173.AH.01.08.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia

II. BANTAHAN DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN MUNAS IX ORARI ILEGAL SEMENTARA FAKTANYA PENGGUGAT TELAH MELAKSANAKAN

MUNASLUB YANG JELAS-JELAS BERTENTANGAN DENGAN AD/ART ORARI.

1. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada Gugatannya pada Hal 11 angka 30 sampai dengan 31 merupakan dalil yang menyesatkan dan memutar-balikan Fakta pada Kongkretnya Penggugatlah yang jelas-jelas tidak mau mengakui kepemimpinan Turut Tergugat I selaku ketua Umum ORARI masa Bakti 2021-2026, Penggugat telah melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Organisasi Amatir Radio Indonesia (MUNASLUB) yang jelas-jelas bertentangan dengan AD/ART ORARI.
2. Bahwa pada faktanya Penggugat telah melanggar apa yang telah diatur dalam AD/ART ORARI dengan mengangkat Penggugat sebagai Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia dengan Surat Ketetapan Nomor 004/TAP/MUNASLUB 2022 tentang Penetapan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2022-2017 tertanggal 08 Februari 2022.
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan menegaskan :
 - sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 berbunyi :

”Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.
 - Diatur dalam Pasal 2 dan 3 tentang AD/ART menyatakan :

Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Organisasi masyarakat.

Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Organisasi masyarakat.
 - Pasal 30 ayat 1
Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART.
 - Pasal 32 berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kedudukan, dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam AD dan/atau ART”.

4. Bahwa ORARI diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI sebagaimana diatur dalam Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 01/TAP/MUNAS KHUSUS/2019 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar menyatakan :

□ Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi:

- a) Munas merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun.
- b) Munas meminta pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI yang dibantu oleh Pengurus ORARI Pusat lainnya.
- c) Munas meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat.
- d) Munas menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
- e) Munas menetapkan Garis-Garis Besar Kebijakan Operasi.
- f) Munas memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat.
- g) Munas memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI.

□ Bahwa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ORARI pada Pasal 10 ayat 1 menyatakan :

Dewan Pengawas dan Penasihat (DPP), Ketua Umum, dipilih dan diangkat oleh Munas, sedangkan Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, diangkat dengan hak prerogatif Ketua Umum yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Munas, dan Kelengkapan Pengurus ORARI Pusat yang lainnya diangkat oleh Ketua Umum ORARI yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Munas serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Pusat ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:

“(1) DPP dan Ketua Umum hasil Munas dikukuhkan oleh Pimpinan Sidang Munas.”serta Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 19 ayat (1) huruf f yang berbunyi:

“f. Munas memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat.”

5. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan Penggugat telah menabrak aturan yang telah dibuat dan disepakati apa yang menjadi marwah organisasi

ORARI yang tertuang dalam AD/ART dengan melaksanakan MUNASLUB demi nafsu dan ego Penggugat untuk tetap berada dalam pengurusan ORARI yang mana MUNASLUB yang dilaksanakan Penggugat telah mengangkangi kaidah peraturan perundang-undangan dan AD/ART ORARI.

6. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan MUNAS IX ORARI adalah illegal adalah dalil yang menyesatkan karena dalil tersebut telah diuji dalam PTUN Jakarta hingga Mahkamah Agung dan faktanya tidak ada yang menyatakan MUNAS IX ORARI illegal, bahkan PTUN hingga Mahkamah Agung menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima.
7. Bahwa meskipun MUNAS XI ORARI dihentikan Pihak Kepolisian mengingat adanya Insiden namun bukan berarti MUNAS XI ORARI gagal akan tetapi pelaksanaannya dilakukan secara SAH dan sesuai dengan AD/ART ORARI sehingga keputusan yang dihasilkan mengikat para pihak termasuk PENGGUGAT, menimbang kondisi tidak kondusif maka Pimpinan Sidang Pleno mengeluarkan Surat Skorsing dalam Surat Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 009/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Skorsing Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 27 November 2021. Dan kemudian dilanjutkan dengan
8. Bahwa Kehadiran PENGGUGAT pada MUNAS XI ORARI membuktikan PENGGUGAT pada dasarnya menyadari sepenuhnya apa yang telah menjadi keputusan MUNAS XI ORARI merupakan keputusan yang sah, dan apa yang dihasilkan dari Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI merupakan keputusan yang mengikat dan final, Faktanya MUNAS XI ORARI di Jakarta pada tanggal 26-28 November 2021 di Jakarta kemudian dilanjutkan tanggal 11-12 Desember 2021 di Bengkulu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dasar PENGGUGAT menyatakan MUNAS XI ORARI atas semua keputusannya menjadi tidak sah hanya berpatokan pada sidang MUNAS XI ORARI di Jakarta yang diberhentikan oleh Kepolisian atas insiden keriuhan, dalil PENGGUGAT sangat tidak berdasar. Karena faktanya MUNAS XI ORARI di Jakarta yang kemudian dilanjutkan di Bengkulu telah memenuhi apa yang disyaratkan dan menjadi tujuan sebagaimana aturan dalam AD/ART ORARI 2019 yang menyatakan dalam Pasal 19 angka 1 menyatakan :

Musyawarah Nasional :

- a) MUNAS merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun.
 - b) MUNAS meminta pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI yang dibantu oleh Pengurus ORARI Pusat lainnya.
 - c) MUNAS meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat.
 - d) MUNAS menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
 - e) MUNAS menetapkan Garis-Garis Besar Kebijakan Operasi.
 - f) MUNAS memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat.
 - g) MUNAS memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI
9. Hilangnya kewenangan PENGGUGAT bukan karena diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2021-2026 tertanggal 28 Desember 2021. Melainkan sejak Pimpinan Sidang Pleno telah menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pengurus ORARI Masa Bakti 2016-2021 dan menetapkan Surat Keputusan Demisioner sebagaimana AD/ART ORARI Pasal 19.
10. Bahwa oleh Karenanya penggunaan Ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara No. 51 Tahun 2009 oleh PENGGUGAT yang memaknai unsur-unsur gugatan a quo bersifat final, individu dan kongkret tidak relevan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2021-2026 tertanggal 28 Desember 2021. Mohon kiranya Yang mulia Majelis Hakim berkenan menolak Perkara A quo.

III. BANTAHAN TERHADAP SENKETA ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

1. Dalil gugatan Penggugat pada hal 11 angka 34. Merupakan dalil yang menyesatkan dan memutarbalikan fakta. Fakta yang ada di lapangan adalah segala upaya yang dilakukan Penggugat untuk menjegal Turut Tergugat I dalam pencalonan sebagai Ketua Umum ORARI periode 2021-2026. Dan merongrong kepemimpinan yang sah dari hasil MUNAS IX ORARI.

2. Bahwa faktanya awal perjalanan MUNAS IX ORARI dibuka oleh Pimpinan Sidang Pleno I yang diketuai oleh Ketua Umum ORARI periode 2016-2021 dan beranggotakan Penggugat, dengan menghasilkan keputusan sebagai berikut:
 - 1) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 001/KEP/MUNAS-XI/2021 Tentang Pengesahan Peserta dan pelaksanaan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 26 November 2021;
 - 2) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 002/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib MUNAS XI ORARI Tanggal 26 November 2021
3. Bahwa kemudian dalam MUNAS IX ORARI telah menetapkan Pimpinan Sidang Pleno terpilih secara demokratis dan telah terjadi peralihan kepemimpinan Sidang Pleno dari Penggugat kepada Pimpinan Sidang Pleno terpilih, yang mana hal ini diakui oleh Penggugat, selanjutnya dikeluarkan :
 - 3) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 003/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 26 November 2021
 - 4) Berita Acara Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 001/BA/MUNAS-XI/2021 tentang Serah Terima Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 26 November 2021.
4. Bahwa sebagaimana Berita Acara pada Poin 1 huruf b diatas menyatakan salah satu PENGGUGAT sebagaimana yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sugeng Suprijatna
Callsign : YBØSGF
Jabatan : Pj. Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2016-2021
Telah menyerahkan Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI kepada :
Nama : Ida Bagus GDE Arnawa, SE – YB9FAO
Selaku : Ketua Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI
Nama : Erwin Raymond Tandaju – YB8RET
Selaku : Wakil Ketua Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI

Nama : Yudi Darmawansyah S.SOS -YB4MDY

Selaku : Sekretaris Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI

5. Bahwa Bahwa dengan Peralihan secara sadar dan sukarela terhadap pergantian kepemimpinan Sidang Pleno maka Penggugat terikat dan secara sah patuh pada keputusan-keputusan Pimpinan Sidang Pleno Terpilih, Kesepakatan antara Penggugat dengan Pimpinan Sidang Pleno Terpilih telah ada sejak Penggugat sepakat menyerahkan kepemimpinan sidang Pleno. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof R Subekti S.H dalam Bukunya Aneka Perjanjian Cetakan Kesepuluh Penerbit Citra Aditya Bakti pada Hal 6-7. Menyatakan :
 - a. Kesepakatan berarti persesuaian Kehendak. Namun Kehendak atau keinginan ini harus dinyatakan....” Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-perkataan ia dapat dicapai pula dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang mengambil Prakarsa yaitu pihak yang menawarkan (melakukan offerte) maupun oleh pihak yang menerima penawaran tersebut.
 - b. Bahwa adanya perjumpaan kehendak (Konsensus) itu diukur dengan pernyataan pernyataan yang secara bertimbal balik telah dikeluarkan. Berdasarkan pernyataan bertimbal balik itu dianggap bahwa sudah dilahirkan sepakat yang sekaligus melahirkan perjanjian (yang mengikat seperti undang-undang).
6. Bahwa pada faktanya dalam MUNAS IX ORARI DPP serta Ketua Umum ORARI periode 2016-2021 telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan telah diterima oleh Pimpinan Sidang Pleno Terpilih yang tertuang dalam Surat Keputusan :
 - 5) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 004/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021
 - 6) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 005/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pertanggungjawaban DPP ORARI Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021.
7. Bahwa selanjutnya Pimpinan Sidang Pleno terpilih mengesahkan dan melakukan pendemisioneran kepada DPP dan Ketua Umum serta

Penggugat yang bertindak selaku Sekjen (Pengurus) masa bakti 2016-2021. Yang dituangkan dalam Surat Keputusan :

- 7) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021
8. Bahwa karena kondisi MUNAS IX ORARI yang tidak kondusif, maka Pimpinan Sidang Pleno mengeluarkan ketetapan untuk melakukan skorsing dengan Surat Keputusan :
 - 8) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 009/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Skorsing Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 27 November 2021
 - 9) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 010/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pencabutan Skors Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021.
9. Bahwa selanjutnya Pimpinan sidang Pleno terpilih melanjutkan Kembali agenda yang tertunda dengan memilih Calon Ketua umum ORARI periode 2021-2026 dimana Turut Tergugat I mendaftar sebagai Calon Ketua Umum ORARI Periode 2021-2026 dengan surat keputusan :
 - 10) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 014/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021.
10. Bahwa secara demokratis anggota MUNAS IX ORARI memilih Turut Tergugat I hingga Pimpinan Sidang Pleno Terpilih menetapkan Turut Tergugat I sebagai Ketua Umum ORARI Periode 2021-2026 yang dituangkan dalam Surat Keputusan :
 - 11) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 015/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021.
 - 12) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 016/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pemberian Hak dan Kuasa Kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021.

- 13) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 017/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengukuhan DPP (Dewan Pengawas dan Penasihat) ORARI Pusat dan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021.
- 14) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 018/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Penutupan Sidang Pleno dan Penutupan Munas XI ORARI tanggal 11 Desember 2021.
11. Bahwa Turut Tergugat I selanjutnya melaporkan hasil MUNAS IX ORARI dan menyampaikan Kepengurusan ORARI Periode 2021-2026 kepada Kementerian yang membawahi wadah organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) yang selanjutnya keluar Surat Keputusan :
- Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi RI No. 575 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat ORARI Masa Bakti 2021-2026.
12. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I meminta Tergugat untuk persyaratan sebagaimana syarat sahnya perubahan kepengurusan dengan mendaftarkan melalui Kementerian Hukum dan Ham. (KEMENKUMHAM) hingga dikeluarkannya Surat Keputusan :
- Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0000173.AH.01.08.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia
- IV. BANTAHAN TERHADAP PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA NOTARIS PROVINSI BANTEN NOMOR M.12/MPWN PROV. BANTEN 2022 YANG PATUT DIKESAMPINGKAN KARENA TIDAK MELIBATKAN TURUT TERGUGAT I MAUPUN KEMENTERIAN TERKAIT DALAM PEMERIKSAAN
- a) Bahwa dalil Penggugat yang menetapkan Tergugat telah dilaporkan ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten dengan Nomor Surat UM.MPDN Kota Tangerang/06.22-21 Tanggal 22 Juni 2022 telah salah kaprah dan menyesatkan, Pelaporan tersebut sarat dengan kepentingan Penggugat untuk upaya menggagalkan kepemimpinan Turut Tergugat I yang Sah. Karena segala upaya Penggugat telah dilakukan mulai dari membatalkan :
- a) Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2021-2026

Tanggal 28 Desember 2021 yang telah diajukan Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN-JKT. Yang mana Majelis Hakim dalam amar putusannya “gugatan Penggugat tidak dapat diterima” yang kemudian dikuatkan dengan putusan Banding “menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 22/G.2022/PTUN-JKT” kemudian dalam Kasasi menyatakan tidak memenuhi syarat formal karena telah lewat waktunya dalam menyerahkan memori kasasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan. dan telah diajukan Peninjauan Kembali dalam Perkara Nomor 205 PK/TUN/2023 yang pada putusannya “Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI) Diwakili Oleh Suryo Susilo tidak diterima”.

- b) Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0000173.AH.01.08.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia diajukan penggugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor 60/G/2022/PTUN-JKT yang dalam amar putusan “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya” Dan dikuatkan dalam Banding yang terregister dalam perkara nomor 284/B.2022/PT.TUN.JKT yang pada amar putusannya “menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta”selanjutnya diuji dalam Kasasi yang tercatat dalam perkara Nomor 204 K/TUN/2023 dan Majelis Hakim Kasasi menyampaikan amar putusannya “menolak permohonan Kasasi perkara Penggugat”.
- c) Gugatan Pimpinan Sidang Pleno MUNAS IX ORARI pada Pengadilan Negeri Denpasar yang didaftarkan dalam Perkara Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN.Dps tertanggal 10 Oktober 2022 yang mana dalam amar putusannya “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)”;
- d) Bahwa dalam Pemeriksaan kepada Tergugat oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten, hanya berdasarkan pada keterangan dan informasi sepihak dari Pelapor tanpa memberikan kesempatan kepada Turut Tergugat I selaku pihak terkait yang memiliki kepentingan untuk diperdengarkan pendapatnya dan menyampaikan bukti-buktinya yang menguatkan Tergugat, karena bahwasanya Tergugat hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Notaris berdasarkan Amanat Undang-Undang.

- e) Bahwa Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten telah melampaui kewenangan atau bertindak diluar kewenangan dengan menyatakan Keputusan yang seolah-olah memilih/ memutuskan/ menetapkan adanya “Ketua Umum” ORARI yang baru yang menggantikan Penggugat selaku ORARI Pusat sebagai Tindakan Ilegal. Senyatanya bukan Kapasitas Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten untuk menilai dan memeriksa perkara tersebut. Apalagi Pemeriksaan tersebut tidak melibatkan atau tidak memanggil Turut Tergugat I yang sarat dengan kepentingan tersebut. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten hanya berwenang memeriksa terhadap pelanggaran kode etik Notaris bukan terhadap substansi Hasil MUNAS IX ORARI maupun terhadap Keputusan hasil MUNAS IX ORARI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) Pasal 36 mengenai Tata Kerja menyatakan :

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pengawas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Majelis Pengawas maupun instansi lain di luar Majelis Pengawas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- f) Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tidak pernah melakukan Pemanggilan maupun koordinasi kepada Turut Tergugat I yang sarat dengan Kepentingan tersebut, hal ini jelas dan tegas apa yang telah diputus Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tidak berimbang dan sarat dengan kepentingan Pihak tertentu, pemeriksaan hanya berdasarkan pada laporan dari Pihak Pelapor. Bahkan tidak mempertimbangkan atas Putusan putusan Pengadilan yang sah dan mengikat serta Berkekuatan Hukum Tetap.
- g) Bahwa dalam Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten tidak mempertimbangkan Kepentingan Turut Tergugat I serta memutus diluar kewenangan terhadap putusan hasil MUNAS IX ORARI dan tidak mengakui Kepemimpinan Turut Tergugat I hasil MUNAS IX ORARI maka sangat beralasan untuk dikesampingkan dalam Perkara Aquo sangat tidak beralasan demi Hukum. Mohon Sekiranya Majelis Hakum yang memeriksa Perkara Aquo berkenan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ditolak.

Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, maka pada Hak yang sama Turut Tergugat I memiliki Hak untuk mengajukan gugatan balik

(Rekonvensi) sebagaimana diatur dalam Pasal 132 HIR, oleh karena bersamaan dengan Gugatan Aquo, Turut Tergugat I dengan ini menyampaikan dalil-dalil yang menjadi dasar Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. BAHWA PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MENJALANKAN MUNASLUB YANG JELAS BERTENTANGAN DENGAN AD/ART ORARI.

1) Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah menyelenggarakan MUNASLUB dengan menetapkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai Ketua Umum Pengurus Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat berdasarkan Ketetapan MUNASLUB No. 004/TAP/MUNASLUB/2022. Yang jelas-jelas telah melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku serta AD/ART ORARI. Khususnya :

Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 30 ayat 1 menyatakan :

Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART.

Anggaran Dasar ORARI Pasal 18 huruf a yang berbunyi:

Musyawah ORARI dilaksanakan untuk setiap tingkatan organisasi sebagai berikut :

Musyawah Nasional ORARI untuk tingkat Pusat selanjutnya disebut Munas.

Anggaran Dasar ORARI Pasal 19 angka (1) yang berbunyi:

a) MUNAS merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun.

b) MUNAS meminta pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI yang dibantu oleh Pengurus ORARI Pusat lainnya.

c) MUNAS meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat.

d) MUNAS menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.

e) MUNAS menetapkan Garis-Garis Besar Kebijakan Operasi.

f) MUNAS memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat.

g) MUNAS memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI

- Anggaran Rumah Tangga (ART) ORARI pada Pasal 10 ayat 1 menyatakan:

Dewan Pengawas dan Penasihat (DPP), Ketua Umum, dipilih dan diangkat oleh Munas, sedangkan Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, diangkat dengan hak prerogatif Ketua Umum yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Munas, dan Kelengkapan Pengurus ORARI Pusat yang lainnya diangkat oleh Ketua Umum ORARI yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Munas serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Pusat ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bahwasanya MUNAS merupakan wadah dan sarana dalam struktur organisasi yang berwenang untuk memilih dan menetapkan DPP dan Ketua Umum ORARI periode selanjutnya, faktanya bahwa MUNAS IX ORARI telah berjalan yang mana hasil dari sidang MUNAS IX ORARI telah menetapkan Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi sebagai Ketua UMUM ORARI Periode 2021-2026. Sehingga jelas dan tegas, fakta yang tidak terbantahkan penetapan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai Ketua Umum ORARI merupakan cacat hukum dan illegal.

- Anggaran Rumah Tangga (ART) ORARI pada Pasal 11 ayat 1 menyatakan:

DPP dan Ketua Umum hasil Munas dikukuhkan oleh Pimpinan Sidang Munas.

Bahwasanya jelas dan tegas Pengukuhan Kepengurusan yang diatur dalam AD/ART ORARI terhadap DPP dan Ketua Umum dikukuhkan oleh Pimpinan Sidang MUNAS yang dalam hal ini MUNAS IX ORARI. Bukan melalui MUNASLUB. Sebagaimana dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa sebagai Pengurus terdahulu periode 2016-2021 yang telah berakhir masa jabatannya dan telah ditunjuknya Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi selaku Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 melalui MUNAS IX ORARI maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi bukan lagi bertindak sebagai Anggota biasa dan wajib mematuhi aturan

Organisasi ORARI. Selanjutnya sesuai yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 3 Tentang Kewajiban huruf a dan d :

(1) Anggota Biasa Berkewajiban :

a. Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Organisasi.

d. Melaksanakan segala Keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/Muslok.

2) Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan mengadakan MUNASLUB yang jelas bertentangan dengan AD/ART ORARI membuat kerugian dan berdampak pada marwah organisasi ORARI di mata Publik. Maupun di internal organisasi.

Sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara :

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum :

Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi.

□ Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 30 ayat 1 menyatakan :

Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART.

□ Pasal 3 Tentang Kewajiban huruf d :

(1) Anggota Biasa Berkewajiban :

Melaksanakan segala Keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/Muslok.

Membawa Kerugian kepada Orang lain.

Berdampak pada citra dan nama baik Organisasi Radio Amatir Indonesia yang buruk di mata masyarakat atas Tindakan Penggugat/Tergugat Intervensi yang tetap merongrong organisasi dan kepemimpinan yang sah dari Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi.

Menurunnya kepercayaan anggota terhadap ORARI yang mana Penggugat/Tergugat Rekonvensi melakukan segala upaya untuk menjagal kepemimpinan Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi yang sah. Dan khususnya hal yang sangat dirugikan adalah Turut Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi atas Tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi.

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Oleh karenanya sudah sewajarnya Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian baik materiil maupun Imateriil kepada Penggugat/Turut Tergugat I atas Tindakan dan perilakunya membuat nama baik ORARI menjadi buruk termasuk atas Tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang melanggar AD/ART ORARI.

2. Bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat /Tergugat Rekonvensi atas penggunaan Dana ORARI sebesar Rp.1.6 Milyar Rupiah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - 1) Bahwa Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi baru dapat berkomunikasi dengan Pihak Bank setelah Bank membuka blokir terhadap rekening ORARI mengingat Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Putusan Pengadilan yang sah dan berkekuatan Hukum Tetap sebagai Pengurus ORARI yang sah, yang mana rekening ORARI telah diblokir sebelumnya oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi.
 - 2) Bahwa dari hasil investigasi internal Pengurus ORARI Periode 2021-2026 dibawah kepemimpinan Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi ada penyalahgunaan penggunaan Dana ORARI sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu koma enam milyar rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dugaan penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi.
 - 3) Bahwa akibat adanya penyalahgunaan Tersebut ORARI telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu koma enam milyar rupiah).
3. BAHWA PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI TELAH MELANGGAR AD/ART ORARI DAN TELAH DIBERI SANKSI PEMBERHENTIAN ANGGOTA ORARI. DAN TELAH DICABUT IAR OLEH KOMINFO.

- 1) Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada Faktanya telah diberhentikan sebagai Anggota ORARI karena telah melanggar apa yang sudah diatur dalam peraturan internal (AD/ART ORARI) Dan Tindakan Penggugat/Tergugat Intervensi telah merusak nama baik ORARI yang telah baik selama ini.
- 2) Bahwa Tindakan serta perilaku Penggugat/Tergugat Intervensi yang tidak mencerminkan nilai-nilai sebagai Anggota ORARI dan merusak harmonisasi di internal organisasi demi ingin berada dalam struktur kepengurusan ORARI, sesuai AD/ART ORARI sudah sepatutnya Penggugat/Tergugat Intervensi melaksanakan dan mempedomani apa yang termaktub dalam:
Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat :
Keanggotaan Ormas diatur dalam AD dan/atau ART.
Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 3 Tentang Kewajiban :
 - 1) Anggota Biasa Berkewajiban
 - a) Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Organisasi.
 - 3) Bahwa tegas dan jelas setiap anggota ORARI berkewajiban untuk melaksanakan peraturan dan perundangan yang dikeluarkan secara khusus dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga ORARI bahwa sanksi dalam Pasal 7 Sanksi Terhadap Anggota menyatakan :
 - (1) Anggota yang melalaikan kewajiban seperti pada pasal (3) Anggaran Rumah Tangga ini, atau melanggar peraturan dan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, atau melakukan Tindakan yang merugikan organisasi atau mencemarkan nama baik organisasi dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan berupa:
 - a) Peringatan Tertulis.
 - b) Pemberhentian Sementara
 - c) Pemberhentian.
 - 4) Bahwa Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi telah memberikan pembinaan kepada Anggota Biasa ORARI termasuk pada

Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi apa yang diatur dalam AD/ART ORARI namun faktanya Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan sadar mengabaikan dan tidak melaksanakan apa yang telah diatur sehingga konsekwensi atas hal tersebut Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi memberikan Surat Peringatan Kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi.

- 5) Bahwa ternyata Penggugat/Tergugat Rekonvensi masih bersikap menentang Kepengurusan ORARI yang sah dari hasil MUNAS IX ORARI dan Tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sudah tidak layak lagi berperilaku sebagai Anggota ORARI maka cukup beralasan kiranya Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi memberikan sanksi pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Pemberhentian Keanggotaan AD/ART ORARI :

Anggota Biasa, Luar Biasa dan Kehormatan akan kehilangan keanggotaannya apabila:

e) Diberhentikan.

f) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.

- 6) Bahwa oleh Karenanya sesuai dengan amanat yang telah disampaikan dan diatur dalam AD/ART ORARI maka Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan :

Keputusan Ketua Umum ORARI No: SKEP-004/ORPUS/KETUM/II/2022 tentang Pemberhentian Saudara SURYO SUSILO, YB0JTR sebagai Anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia, tanggal 9 Februari 2022;

- 7) Bahwa kemudian Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi menindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi kepada Tergugat melalui Surat Nomor 044/OP-I/ORPUS/II/2022 tanggal 9 Februari 2022, perihal: Permohonan Pencabutan IAR Anggota ORARI dan Surat 085/OP-I/ORPUS/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, perihal: Rekomendasi Pencabutan Izin Amatir Radio. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 17 Tahun 2018 Pasal 52 ayat (6), menyatakan:

“ORARI dapat memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal untuk mencabut IAR dalam hal Amatir Radio melakukan pelanggaran”

4. BAHWA PENGGUGAT/TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN TETAP MENGGUNAKAN NAMA DAN LAMBANG ORARI.

- 1) Bahwa fakta yang tidak terbantahkan sampai dengan saat ini Faktanya Penggugat/Tergugat Rekonvensi masih menggunakan Nama dan Lambang ORARI. Sementara Penggugat/Tergugat Rekonvensi bukan lagi merupakan Anggota ORARI dan telah diberhentikan keanggotaannya oleh Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi.
- 2) Bahwa Faktanya kepengurusan ORARI Penggugat/Tergugat Rekonvensi dari hasil MUNASLUB merupakan kepengurusan yang tidak sah dan illegal. Dan tidak mendapatkan pengesahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Hukum dan Ham.
- 3) Bahwa jelas dan Tegas Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak lagi berhak mengatasnamakan ORARI, mengingat bukan lagi sebagai anggota maupun pengurus ORARI. Dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat :
 - (1). Pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama.
 - (2) Dalam hal pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama, keberadaan kepengurusan dan/atau Ormas yang sama tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang ini.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi uraikan diatas disertai alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang jelas dan terang, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSİ):

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Sah Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Nomor : 03 tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat oleh David Anthony, S.H., M.Kn., Notaris Kota Tangerang ;
3. Menyatakan bahwa ORGANISASI AMATIR RADIO, yang dalam hal ini diwakili ST. Suryo Susilo sebagai Ketua Umum Pengurus Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat berdasarkan Ketetapan MUNASLUB No. 004/TAP/MUNASLUB/2022 Tidak Sah dan Ilegal.
4. Menyatakan Sah Kepengurusan Ketua Umum ORARI Periode 2021-2026 berdasarkan hasil MUNAS IX ORARI yang dipimpin Oleh H. Donny Imam Priambodo, S.T., M.M ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Rekonvensi Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya.
2. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi Tidak berhak mengatasnamakan sebagai Anggota ORARI
3. Melarang Penggunaan Nama Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) lambang ORARI, serta bendera ORARI dipergunakan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mengganti Kerugian secara materiil sebesar 1.600.000.000,- (Satu koma enam milyar rupiah).
5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membuat pernyataan Maaf kepada Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk kerugian imateriil kepada Turut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila yang mulia Hakim memeriksa serta mengadili perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi pula oleh Turut Tergugat II dengan mengajukan jawaban dalam surat tertanggal 27 Maret 2024 yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang tertuang didalam surat gugatan (halaman 17-21), kecuali yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II;

2. Bahwa Turut Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam sengketa a quo sesuai dalil yang disampaikan Penggugat dalam petitumnya agar tunduk dan patuh, selain itu Turut Tergugat II dapat memahami bahwa dalam sengketa ini Turut Tergugat II ditarik sebagai pihak dikarenakan Plurium litis consortium yaitu gugatan yang diajukan kurang pihaknya sehingga dengan kurang pihak dikhawatirkan Gugatan yang diajukan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil dan mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil. Tetapi Turut Tergugat II dalam menyampaikan jawaban ini perlu kiranya mengklarifikasi atas perbuatan hukum yang Turut Tergugat II lakukan;
3. Bahwa dalam memberikan jawaban, Turut Tergugat II mendasarkan kepada tugas dan fungsi Turut Tergugat II dalam Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Ormas) dan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
4. Berdasarkan database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang tersimpan pada Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum, Terkait dengan pencatatan terakhir (objek sengketa) Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (selanjutnya disebut ORARI) dapat Turut Tergugat II sampaikan sebagai berikut :
5. Bahwa mencermati gugatan Penggugat, dapat Turut Tergugat II pahami telah terjadi peristiwa hukum yaitu Perubahan Kepengurusan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia yang mana melibatkan Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat II, Dan Turut Tergugat III dalam proses perubahan Anggaran Dasarnya;
6. Bahwa dapat Turut Tergugat II informasikan proses persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia yang dilakukan Tergugat I (notaris sebagai Pemohon), atas dasar permohonan

yang diajukan secara online oleh Notaris melalui SABH, dengan mendasarkan pada Akta Nomor 03, Tanggal 25 Januari 2022;

7. Bahwa dalam peristiwa hukum tersebut telah dituangkan kedalam Akta Nomor 03 tertanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris David Antony S.H., M.Kn (Tergugat I). berkedudukan di Kota Tangerang (in casu Tergugat I) dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan HAM RI (in casu Turut Tergugat II) sehingga terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0000173.AH.01.08 tanggal 28 Januari 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia, yang mana inti dari surat persetujuan tersebut adalah mengenai perubahan Pengurus, Rapat Anggota, dan Alamat dari Internal ORARI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.
8. Bahwa Turut Tergugat II yang mendapat kewenangan secara atributif dari UU Ormas tidaklah dapat menolak permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau pun pengesahan badan hukum perkumpulan tanpa alasan yang jelas (dalam arti materil), kecuali bila persyaratan formil tidak lengkap. Turut Tergugat II dalam melakukan pencatatan hanya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemohon (dalam format pengisian perubahan) secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH;
9. Dengan dicatatnya perubahan anggaran dasar dalam SABH tidaklah diartikan sebagai suatu bentuk pengesahan dari Turut Tergugat II, karena semata-mata hanya dicatat saja dalam SABH. Terhadap suatu perubahan anggaran dasar yang dihasilkan melalui sebuah Kongres/Musyawahar Nasional, maka keabsahan atas suatu hasil keputusan Kongres/Musyawahar Nasional adalah sejak ditutupnya Kongres/Musyawahar Nasional dan dengan dituangkannya kedalam akta notaris akan menjadikan sebagai alat bukti yang sempurna. Dalam hal ini, Turut Tergugat II secara psikologis tidaklah dapat mengatur hak-hak keperdataan dari Kongres/Musyawahar Nasional itu sendiri. Dengan demikian, posisi hukum Turut Tergugat II hanya semata-mata mencatat adanya perubahan anggaran dasar sesuai kewenangan yang ada padanya;
10. Bahwa Turut Tergugat II tidak berwenang menilai secara materil atas sebuah fakta atau peristiwa hukum yang sebenar benarnya dalam proses Perubahan Anggaran Dasar (in casu ORARI), sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 03 tertanggal 25 Januari 2022, yang dalam hal ini dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat I selaku Pejabat Umum yang diangkat oleh

Pemerintah. Pada prinsipnya Akta merupakan produk Notaris, sehingga Notaris sebagai pejabat umum yang sudah diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik harus memeriksa kelengkapan persyaratan formil, material, dan lahiriah dari suatu akta agar akta tersebut dapat dikatakan sebagai suatu akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga saat semua peristiwa tertuang di dalam suatu Akta apabila tidak ada pihak yang menyangkal kebenaran akta tersebut, maka semua pihak harus mengakui kebenarannya. Berdasarkan ketentuan pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, menyatakan bahwa Akta notaris merupakan akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal demikian juga dinyatakan secara tegas dalam Penjelasan alinea ke 2 (dua) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan yang berbunyi "Akta Autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat ". Sehingga apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan;

11. Bahwa dapat Turut Tergugat II informasikan terkait permasalahan yang menjadi objek sengketa ini sudah melalui pengujian dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 60/G/2022/PTUN.JKT Jo. 284/B/2022/PT.TUN.JKT Jo. 204 K/TUN/2023 (inkracht van gewijsde).

TURUT TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU

12. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan melawan hukum
- Harus ada unsur kesalahan
- Harus ada kerugian yang diderita
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkannya.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

13. Berdasarkan Pasal 1366 KUH perdata unsur kesalahan dan kerugian yang diderita :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

14. Kewenangan Turut Tergugat II dalam menyelenggarakan Pengesahan dan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan adalah dalam kapasitas sebagai Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mendapatkan perintah dari UU Ormas. Dengan demikian perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan ORARI sebagaimana tersebut di atas oleh Tergugat I pada dasarnya tindakan implementasi perintah UU Ormas, dan bukanlah tindakan mandiri dalam ranah keperdataan;

15. Pencatatan perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Turut Tergugat II pada dasarnya bersifat Formil Administratif dalam arti pasif. Turut Tergugat II dalam melakukan pencatatan ke dalam daftar Badan Hukum Perkumpulan hanya mendasarkan pada data formil yang disampaikan oleh Pemohon (Notaris), tanpa ada kewenangan untuk membuktikan kebenarannya secara materiil. Perubahan anggaran dasar tersebut sejatinya lahir dari sebuah kesepakatan yang bersifat keperdataan, yang sama sekali tidak melibatkan Turut Tergugat II secara aktif. Dalam arti, Turut Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri rumah tangga suatu perkumpulan/organisasi masyarakat termasuk dalam hal adanya perubahan yang dikehendaki oleh pihak-pihak dalam perkumpulan/organisasi masyarakat;

16. Dalam perkara a quo tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II semestinya dipahami dalam kapasitas sebagai badan hukum publik yang menjalankan perintah UU Ormas untuk menyelenggarakan pengesahan dan persetujuan Perkumpulan dalam rangka mewujudkan Tertib Administrasi Badan Hukum Perkumpulan.

Maka dengan keterangan-keterangan tersebut, Turut Tergugat II bersama ini menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan Turut Tergugat II;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dengan mengajukan jawaban dalam surat tertanggal 27 Maret 2024 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

1.1 Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya poin 36-39 halaman 11 s/d 12 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 (Kepmenkumham 173/2022) bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Permenkumham 3/2016) karena pada saat TERGUGAT mengajukan permohonan persetujuan perubahan ORARI tidak didukung dengan dokumen Surat Pernyataan tidak dalam sengketa yang sah karena tidak memperoleh tanda tangan dari pengurus ORARI yang lama;

1.2 Berdasarkan dalil PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, maka telah jelas dan nyata dimana permasalahan dalam perkara a quo adalah sehubungan dengan proses penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu berupa Kepmenkumham 173/2022;

1.3 Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), yang berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

- 1.4 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, dikaitkan dengan dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya pengurus ORARI yang lama tidak bertandatangan dalam surat pernyataan tidak sengketa dan pailit sehubungan dengan penerbitan Kepmenkumham 173/2022, maka senyatanya Kepmenkumham 173/2022 dimaksud merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang mempunyai sifat konkrit yang dimana Izin tersebut tidak abstrak melainkan berwujud diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II, individual yang dimana izin tersebut diberikan kepada TURUT TERGUGAT I, dan final yang dimana TURUT TERGUGAT I berhak untuk kepengurusan ORARI sesuai dengan Keputusan yang dimaksud;
- 1.5 Bahwa atas dalil PENGGUGAT tersebut maka secara hukum perkara a quo merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus, karena apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PTUN, dinyatakan:
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara ... dst"
- 1.6 Bahwa mengenai tugas dan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU PTUN menyatakan:
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."
- 1.7 Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), dinyatakan:
(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
a. Wewenang;
b. Prosedur; dan/atau
c. Substansi
- 1.8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR menyatakan:
"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa"

1.9 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dikaitkan dengan dalil PENGGUGAT, maka seharusnya yang berwenang untuk menyatakan ada atau tidaknya cacat wewenang, prosedur dan substansi terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara (i.c Kepmenkumham 173/2022) seharusnya diajukan oleh PENGGUGAT kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan bukan kepada Pengadilan Negeri Tangerang;

MOHON PUTUSAN SELA

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang PARA TURUT TERGUGAT sampaikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menjatuhkan Putusan Sela dan menolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, serta tidak melanjutkan pemeriksaan dalam Pokok Perkara.

2. EKSEPSI LEGAL STANDING

2.1 Bahwa Pasal 1 angka 17 dan angka 22 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Permenkominfo 17/2018), menyatakan:

“17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

22. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disingkat ORARI adalah organisasi bagi penggiat Radio Amatir yang diakui oleh Menteri dan anggota International Amateur Radio Union (IARU)”

2.2 Bahwa kedudukan Pengurus ORARI yang diakui berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 583 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat ORARI Masa Bakti 2016-2021 (Kepmenkominfo 583/2017) senyatanya telah berakhir pada akhir November 2021;

2.3 Bahwa setelah berakhirnya kepengurusan sebagaimana dimaksud di atas dan setelah diadakannya MUNAS XI ORARI, TURUT TERGUGAT I telah mengajukan pengukuhan pengurus kepada TURUT TERGUGAT III dan atas hal tersebut TURUT TERGUGAT III telah menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 575 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026 tanggal 28 Desember 2021 (Kepmenkominfo 575/2021);

2.4 Bahwa selain itu, TURUT TERGUGAT I telah mendaftarkan perubahan kepengurusan kepada TURUT TERGUGAT II, yang kemudian

diketahui TURUT TERGUGAT II telah menerbitkan Kepmenkumham 173/2022;

2.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Permenkumham 3/2016), menyatakan:

“(1) Perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri
(2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

c. organ Perkumpulan”

2.6 Bahwa faktanya terhadap dasar perubahan kepengurusan ORARI yang didalilkan oleh PENGGUGAT belum pernah diajukan kepada TURUT TERGUGAT III untuk diterbitkan Keputusan mengenai pengukuhan kepengurusan ORARI yang baru menurut versi PENGGUGAT dan PENGGUGAT belum pernah mendapatkan persetujuan dari TURUT TERGUGAT II terkait perubahan anggaran dasar sehubungan dengan perubahan kepengurusan ORARI versi PENGGUGAT;

2.7 Bahwa faktanya berdasarkan Kepmenkominfo 575/2021 dan Kepmenkumham 173/2022, maka ST Suryo Susilo selaku Ketua Umum ORARI tidak pernah dikukuhkan oleh TURUT TERGUGAT III dan tidak mendapatkan persetujuan perubahan dari TURUT TERGUGAT II, karena secara hukum yang saat ini diakui adalah pengurus yang namanya telah ditetapkan dalam Kepmenkominfo 575/2021 dan dalam Kepmenkumham 173/2022.

2.8 Bahwa menurut hukum yang dapat bertindak sebagai PENGGUGAT dalam suatu perkara haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Hal ini sebagaimana pendapat ahli M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), yang mengatakan:

“yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.”

2.9 Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, secara hukum PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum/Legal Standing untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi cacat formil, dan oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa PARA TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TURUT TERGUGAT dalam Jawaban ini.

Adapun dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya yang perlu Kami tanggapi dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

PENERBITAN KEPMENKOMINFO 575/2021 DIDASARKAN PADA KEWENANGAN, PROSEDUR DAN SUBSTANSI YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa benar TURUT TERGUGAT III menerbitkan Kepmenkominfo 575/2021, yang dimana Keputusan tersebut sudah pernah digugat oleh PENGGUGAT dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai dengan Mahkamah Agung sebagaimana Putusan PK Nomor 205 PK/TUN/2023 tanggal 15 Desember 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 256/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 30 November 2022 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 22/G/2022/PTUN.JKT tanggal 10 Agustus 2022, yang pada pokoknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak diterima;
2. Bahwa dasar TURUT TERGUGAT III menerbitkan Kepmenkominfo 575/2021 adalah atas kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang telekomunikasi, dimana pada pokoknya dinyatakan dalam Permenkominfo 17/2018 tergambar untuk pemberian Izin Amatir Radio ("IAR") kepada pihak perorangan, permohonan IAR Khusus, permohonan kenaikan tingkat IAR dan permohonan perpanjangan masa laku IAR wajib untuk mendapatkan rekomendasi dari ORARI (vide Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Permenkominfo 17/2018);

3. Bahwa kewenangan TURUT TERGUGAT III berkaitan dengan pengukuhan kepengurusan ORARI diatur dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (PP 52/2000), yang menyatakan:
 - (1) Keanggotaan lembaga peran serta masyarakat berasal dari pelaku industri telekomunikasi yang terdiri dari :
 - d. asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi; dan
 - (3) Kepengurusan lembaga peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikukuhkan oleh Menteri;
4. Bahwa dalam Pasal 1 angka 23 Permenkominfo 17/2018 dinyatakan :

“Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disingkat ORARI adalah organisasi bagi penggiat Radio Amatir yang diakui oleh Menteri dan anggota International Amateur Radio Union (IARU)”
5. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT III dalam menerbitkan Kepmenkominfo 575/2021 adalah merujuk pada ketentuan tersebut juga didasarkan dengan adanya Surat Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 007/OP-I/ORPUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Menteri Kominfo tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia masa bakti periode tahun 2021-2026;
6. Bahwa terbitnya Kepmenkominfo 575/2021 senyatanya bukanlah bentuk pengesahan perubahan pengurus badan hukum perkumpulan sebagaimana kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Permenkumham 3/2016, namun hanya berupa pengukuhan kepada pengurus ORARI yang dapat mendukung pelayanan kepada masyarakat untuk kepentingan perizinan dalam bidang Amatir Radio di Indonesia;
7. Bahwa selain penerbitan Kepmenkominfo 575/2021, faktanya TURUT TERGUGAT III juga pernah menerbitkan Kepmenkominfo 583/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal pengukuhan kepengurusan ORARI Masa Bakti 2016-2021 dengan susunan pengurus yaitu:

Ketua Umum	: H. Abidin H.H
Wakil Ketua Umum	: Ir. H. Sugeng Suprijatna
Ketua Bidang Organisasi	: Gjellani Joostman Utama
Ketua Bidang Operasi dan Teknik	: Erdius Zen Chaniago
Sekretaris Jenderal	: Suryo Susilo
Wakil Sekretaris Jenderal	: Agus Hadi Yunanto
Bendahara Umum	: Hj. Anna Rudhiantiana L

Wakil Bendahara Umum : Herodidjaja Effendie

Dimana Kepmenkominfo 583/2017 tersebut pada saat itu merupakan amanat dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2009 (Peraturan Menteri ini kemudian telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena diterbitkan Permenkominfo 17/2018);

8. Bahwa dalam menerbitkan Kepmenkominfo 575/2021, TURUT TERGUGAT III mendasarkannya kepada Surat Organisasi Amatir Radio Indonesia, i.c TURUT TERGUGAT I, Nomor 001/SK/ORPUS/XII/2021 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengukuhan Kepengurusan Organisasi Pusat Amatir Radio Masa Bakti Tahun 2021-2026 pada tanggal 15 Desember 2021, yang kemudian disampaikan kembali melalui Surat Nomor 007/OP-I/ORPUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dari TURUT TERGUGAT I;
9. Bahwa penerbitan Kepmenkominfo 575/2021 juga secara prosedur, atas dokumen hasil Munas XI yang disampaikan oleh TURUT TERGUGAT I, telah didahului dengan adanya suatu analisa dan evaluasi dari TURUT TERGUGAT IV yang kemudian diteruskan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada TURUT TERGUGAT III Nomor 1954/SJ/SP.02.05/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026;
10. Bahwa TURUT TERGUGAT III juga telah menerima surat TURUT TERGUGAT I Nomor 001/SK/ORPUS/XII/2021 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengukuhan Kepengurusan Organisasi Pusat Amatir Radio Masa Bakti Tahun 2021-2026 pada tanggal 15 Desember 2021, dengan melampirkan satu bundel kelengkapan dokumen yaitu antara lain:
 - a) Risalah Musyawarah Nasional ORARI XI di Jakarta 26-28 Nopember 2021 dan di Bengkulu 11-12 Desember 2021.
 - b) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 001/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Pengesahan Peserta dan Pelaksanaan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.

- c) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 002/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.
- d) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 003/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.
- e) Berita Acara Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 001/BA/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November 2021 perihal Serah Terima Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.
- f) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 004/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI periode 2016-2021.
- g) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 005/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Pertanggungjawaban DPP ORARI periode 2016-2021.
- h) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat periode 2016-2021.
- i) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 007/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Pembentukan Komisi.
- j) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 008/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang DPP ORARI Pusat periode 2021-2026.
- k) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 009/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Skorsing Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.
- l) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 010/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Pencabutan Skors Sidang Pleno MUNAS XI ORARI.
- m) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 011/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Quorum Peserta Sidang Pleo MUNAS XI ORARI.
- n) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 012/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Pencabutan Skors 30 Menit Sidang Pleno MUNAS XI ORARI.

- o) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 013/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Waktu dan Tempat Pelaksanaan MUNAS XI Lanjutan
 - p) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 014/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Penetapan Bakal Calon menjadi calon Ketua Umum ORARI masa bakti 2021-2026.
 - q) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 015/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI periode masa bakti 2021-2026.
 - r) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 016/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Pemberian Hak dan Kuasa Kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021 – 2026.
 - s) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 017/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Penutupan Sidang Pleno dan Penutupan MUNAS XI ORARI.
 - t) Surat Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor 001/SKEP-I/ORPUS/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat ORARI Masa Bakti 2021 – 2026.
 - u) Pengumuman Ketua Umum ORARI Nomor 002/SK/ORPUS/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Alamat Sekretariat Pusat ORARI, e-Mail, dan Media Sosial.
11. Bahwa secara substansi isi dari Kepmenkominfo 575/2021 adalah terkait pengukuhan kepengurusan pusat ORARI periode tahun 2021-2026 sesuai hasil Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri;
12. Adapun format Kepmenkominfo 575/2021 pun telah mengikuti ketentuan yang berlaku dimana pada bagian awal terdapat kop surat Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagai pejabat yang menerbitkan keputusan, dilanjutkan dengan judul keputusan, bagian menimbang, bagian mengingat, bagian memutuskan dan terakhir tempat, tanggal keputusan dibuat dan tandatangan nama pejabat;
13. Bahwa Kepmenkominfo 575/2021 pun tidak menetapkan terkait pengesahan kepengurusan ORARI, yang notabene adalah kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM RI (i.c TURUT TERGUGAT II). Penerbitan Kepmenkominfo 575/2021 adalah sebagai bagian dari tugas pemerintah i.c TURUT TERGUGAT III sebagai bentuk pembinaan terhadap pemegang Izin

Amatir Radio (“IAR”) sebagaimana dinyatakan dalam PP 52/2000 dan Permenkominfo 17/2018;

Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan hukum dan dalil di atas, disimpulkan bahwa proses penerbitan Kepmenkominfo 575/2021 oleh PARA TURUT TERGUGAT telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

PERMOHONAN DAN PENUTUP

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah PARA TURUT TERGUGAT uraikan sebagaimana tersebut di atas disertai alasan hukum (*rechtsgrond*) dan fakta hukum (*feitelijk ground*) yang jelas dan terang, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang secara Absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo,
3. Menyatakan PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara a quo dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Para Turut tersebut telah ditanggapi kembali oleh Penggugat dengan mengajukan Replik dalam surat tertanggal 17 April 2024, demikian pula Replik Penggugat telah ditanggapi kembali oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dengan Duplik masing-masing tertanggal 06 Mei 2024, dan Turut Tergugat II dengan Dupliknya tertanggal 06 April 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam surat jawabannya masing-masing, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi atau tangkisan yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena menyangkut kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara dan sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR, maka eksepsi tersebut harus diputus dalam suatu putusan sela;

Menimbang, bahwa karena harus diputus dengan putusan sela, maka terhadap eksepsi terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 30 Juli 2024 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tng;
3. Memerintahkan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tng;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selengkapnya Putusan Sela tersebut tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dinyatakan terkuip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia No.6 tertanggal 29 Desember tahun 2015, diberi tanda bukti P-1A;
2. Fotokopi Keterangan Musyawarah Nasional X Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor.004/TAP/MUNAS-X/2016 tertanggal 25 November 2016, diberi tanda bukti P-1B;
3. Fotokopi Surat Pernyataan H Abidin,H.H tertanggal 7 Mei 2021, diberi tanda bukti P-1C;
4. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum Organisasi Amtir Radio Indoensia Nomor Kep-009/OP/2021, diberi tanda bukti P-1D;
5. Fotokopi Ketetapan Musyawarah Nasional Luas Biasa Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 004/TAP/MUNASLUB/2022 tertanggal 8 Pebruari 2022, dieri tanda bukti P-1E;

6. Fotokopi Akta Perbyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia No.11 tertanggal 17 Maret 2022, diberi tanda bukti P-1F;
7. Fotokopi Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Periode 2021-2026, tertanggal 21 Desember 2012, diberi tanda bukti P-2A;
8. Fotokopi Surat Nomor: B-031/OP/KU/IV/2022, diberi tanda bukti P-2B;
9. Fotokopi Surat Panggilan Nomor UM.MPWN Prov Namten 01.23-08, tertanggal 16 Januari 2023, diberi tanda bukti P-2C;
10. Fotokopi Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provensi Banten Nomor.M.12/MPWN Prov Banten/2022, tanggal 20 Juni 2023, diberi tanda bukti P-2D;
11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris), diberi tanda bukti P-3;
12. Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata fotokopi surat-surat bukti bertanda P-2A, P-3, P-4, adalah fotokopi dari fotokopi, sedangkan selebihnya sesuai dengan aslinya dan keseluruhan fotokopi surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian atas dalil-dali gugatannya, Penggugat mengajukan 1(satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu :

1. SUGENG SUPRIJITNA. Menerangkan yang pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa kedudukan saksi di ORARI di Jakarta sebagai Wakil Ketua Umum ORARI Pusat Periode 2016 s/d 2020 , lalu saksi menjadi Ketua Umum menggantikan Ketua Umum yang berhalangan tetap;
- Bahwa benar saksi menjadi Ketua Umum ORARI ketika H.Abidin yang sebleumnya menjadi Ketua Umum mengeluarkan Surat Pernyataan tanggal 07 Mei 2021 tentang dirinya tidak lagi dapat mengembangkan bertugas sebagai Ketua Umum dan yang menggantikan saksi;

- Bahwa sewaktu saksi menjadi Ketua Umum Pusat, tidak ada yang keberatan dari ORARI daerah maupun ORARI Pusat karena sudah sesuai dengan ADRT;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan DONI PRIAMBODO;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Umum ORARI tidak pernah memberikan tandatangan Surat Pernyataan tidak dalam sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada Akta yang di keluarkan dari Tergugat yang merubah Anggaran Dasar dari Organisasi saksi;
- Bahwa yang terjadi adanya paskah dualisme yang di keluarkannya perubahan Anggaran Dasar dan diterbitkannya Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Tergugat di Organisasi saksi, terjadi perpecahan karena ada dualisme dan sangat merugikan Organisasi saksi;
- Bahwa menurut saksi harus ada pernyataan dari kedua belah pihak kalau ini sedang bersengketa dalam kontesnya hasil munas yang ada 2 yaitu satu munas biasa dan satu munas luar biasa sehingga keluarlah hasil munas yang disampaikan oleh notaris;
- Bahwa seharus munas lanjutan itu dalam AD/ART ORARI itu tidak ada;
- Bahwa karena adanya keributan sehingga munas itu dipending dan dihentikan, sehingga ada munas luar biasa;
- Bahwa munas luar biasa dilakukan pada tahun 2022;
- Bahwa sesuai AD/ART hanya dapat dilakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang juga telah diselenggarakan pada bulan Pebruari 2022 yang dilakukan oleh Ketua Umum terpilih yaitu St Suryo Susilo;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai surat keterangan tidak bersengketa itu untuk memenuhi ketentuan yang ada atau di persyaratkan perubahan anggaran dasar, karena ada sengketa itu;
- Bahwa Legastending yang menyatakan dalam AD/ART bahwa Ketua Umum itu di pilih dari munas luar biasa, karena munas luar biasa itu ada karena adanya munas yang tertunda yang berhenti , sehingga tujuan dilakukan munas luar biasa itu untuk mencari Ketua yang baru, karena dalam Pasal 19 Tahun AD/ART Tahun 2000 bahwa Ketum itu dipilih dari Munas Biasa;
- Bahwa benar pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Ketua Umum;
- Bahwa benar saksi bertindak sebagai Pimpinan Sidang Pleno Pertama, kemudian pada saat pemindahan dari Sidang Pleno Pertama sampai ke Pleno yang terpilih itu dilakukan pada saat munas di Jakarta;

- Bahwa benar pada saat itu ada peralihan penunjukan sehingga pada saat terpilih saksi sudah tidak menjalankan lagi sebagai posisi Ketua Munas hanya sebagai anggota munas saja karena sudah ada ketua munas yang terpilih;
- Bahwa pada saat munas di Jakarta saksi ada penyampaian pertanggung jawaban di depan munas;
- Bahwa hasil pertanggungjawaban saksi itu diterima oleh peserta munas;
- Bahwa benar pada saat itu ada skroking ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada munas lanjutan di Bengkulu;
- 37
-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi banten Nomor M.12/MPWN Prov Banten/2022, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Peraturan Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 15 Tahun 2020, tentang Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Akta Perubahan Perkumpulan Amatir Radio Indonesia Nomor 03 tanggal 25 Januari 2022 (' Akta Perubahan ORARI 03/2022'), diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manisia Nomor:AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Pengadilan Tata Usaha Negara No.60/G/2022/PTUN-Jkt, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 284/B/2022/PT.TUN.JKT, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 204 K/TUN/2023, diberi tanda Radio Indonesia Nomor 003/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November diberi bukti T-7;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata fotokopi surat-surat bukti bertanda T-2, T-6, adalah fotokopi dari fotokopi, sedangkan selebihnya sesuai dengan aslinya dan keseluruhan fotokopi surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Organisasi Amatir Radio Indonesia (AD/ART ORARI), diberi tanda bukti TT.I-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Mausyawah Nasional XA Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 003/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 Nopember 2021, diberi tanda bukti TT.I-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor.005/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021, diberi tanda bukti TT.I-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Muasyawah Nasinal XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor.006/KEP/MUNAS-XJ/2021 tanggal 27 November 2021, diberi tanda bukti TT.I-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 015/KEP/MUNAS-XJ/2021 tanggal 11 Desember 2021, diberi tanda bukti TT.I-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 016/KEP/MUNAS-XJ/2021 tanggal 11 Desember 2021, diberi tanda bukti TT.I-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum No.001/SKEP-I/ORPUS/XI/2021 tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda bukti TT.I-7;
8. Fotokopi Surat Organisasi Amatir Radio Indonesia kepada Menteri Komunikasi dan Informatika No.001/SK/ORPUS/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda bukti TT.I-8;
9. Fotokopi Surat Organisasi Amatir Radio Indonesia kepada Ditjen SDPPI Nomor.007/ORPUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, diberi tanda bukti TT,I-9;
10. Fotokopi Surat Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor.012/OP-I/ORPUS/XII/2021 tanggal 2021, diberi tanda bukti TT.I-10;
11. Fotokopi Surat Perubahan Amatir Radio Indonesia Nomor 03 tanggal 25 Januari 2022 (' Akta Perubahan ORARI 03/2022 '), diberi tanda bukti TT.I-11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 575 Tahun 2021, diberi tanda bukti TT.I-12;
13. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022, diberi tanda bukti TT.I-13;

14. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.22/G/2022/PTUN.JKT tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda bukti TT.I-14;
15. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.256 /B/2022 /PT.YUN.JKT tanggal 30 Nopember 2022, diberi tanda bukti TT.I-15;
16. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No.205PK/TUN/2023 tanggal 15 Desember 2023, diberi tanda bukti TT.I-16;
17. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.60/G/2022/PTUN-JKT tanggal 06 September 2022, diberi tanda bukti TT.I-17;
18. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.284 /B/2022 /PT.TUN.JKT tanggal 14 Desember 2022, diberi tanda bukti TT.I-18;
19. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No.204K/TUN/2023 tanggal 8 Agustus 2023, diberi tanda bukti TT.I-19;
20. Fotokopi Puusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.153 /G/TF /2022 /PT.TUN.JKT tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda bukti TT.I-20;
21. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.I 11/B/TF /2023 /PT.TUN.JKT tanggal 8 Maret 2023, diberi tanda bukti TT.I-21;
22. Fotokopi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris RI Nomor.UM.MPWN Prov.Banten.06.23-34 tanggal 23 Juni 2023, diberi tanda bukti TT.I-22;
23. Fotokopi Laporan Keuangan Internal Organisasi Amatir Radio Indonesia beserta Rekening Koran Bank Mandiri, diberi tanda bukti TT.I-23;
24. Fotokopi Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, diberi tanda bukti TT.I-24;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata fotokopi surat-surat bukti bertanda TT.I-2, TT.I-3, TT.I-8, TT.I-9, TT.I-12, TT.I-15, TT.I.18, TT.I-21, TT.I-24, adalah fotokopi dari fotokopi, sedangkan selebihnya sesuai dengan aslinya dan keseluruhan fotokopi surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I, telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut:

1. YUSUF BUDIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:
 - Bahwa saksi hadir pada saat diselenggarakan Munas XI ORARI;
 - Bahwa pada saat Munas XI ORARI pimpinan sidang Pleno yang pertama yaitu pak Sugeng, Pak Surya Susilo dan Pak Asbi;

- Bahwa setelah dilakukan sidang pleno yang kedua prosesnya ditahapan pada munas ada pemeliharaan tata tertib dan ada pemilihan pimpinan untuk sidang pleno kedua, pleno kedua itu dipilih dari peserta munas ORARI;
- Bahwa pimpinan pleno ke dua yang terpilih Pak Bagus, Pak Budi dan Pak Erwin dari peserta;
- Bahwa setelah terpilih pimpinan pleno kedua yang terjadi, mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan yaitu membaca pertanggungjawaban, ini dibacakan oleh Ketua Sutiyoso;
- Bahwa setelah dilakukan Pleno kedua dilakukan pendesisioner;
- Bahwa benar selanjutnya sesuai dengan tahapannya dilakukan pemilihan DPP terlebih dahulu dan setelah itu terjadi skorsing , lalu setelah dilakukan skorsing Munas XI itu berlanjut yang dilanjutkan di Bengkulu, setelah itu disitulah dilakukan pemilihan Ketua Umum pak Budiman Priambodo;
- Bahwa Munas XI ORARI yang merupakan satu kesatuan;
- Bahwa pada saat tahun 2021 ada kejadian satu munas, yaitu Munas IX ORARI;
- Bahwa setelah di kukuhkan Ketua Umum dilakukan pembentukan Kepengurusan, setelah dibentuk pembentukan kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus dilaporkan ke KoMinko lalu ke Notaris ke Kuham;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Kenotaris ada Putusan dari Notaris dari pihak Majelis Pengawas Natorais yang menyatakan bahwa Notaris David Antony telah melanggar kode etik;
- Bahwa pengerus lama setelah didemosner menjadi anggota biasa;
- Bahwa yang saksi ketahui kewajiban-kewajinam anggota biasa dimana di AD/ART ada hak dan kewajiban, kewajibannya mentaati peraturan dan perundang-undangan organisasi yang salah satunya adalah hasil munas harus di ikuti semua;
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui kalau pengurus lama itu mengingkari terhadap ketua umum;
- Bahwa sikap ketua umum pada saat itu memberikan sangsi perikatan pertama, kedua, ketiga dan akhirnya memberhentikannya sebagai anggota ;
- Bahwa pada saat pengurus lama mengajukan gugatan ke PTUN terkait SK-SK, saksi mengetahui;

- Bahwa keputusan KEMINKO dan KUHAM itu sudah ditolak dan sudah ingkrah;
- Bahwa saksi sebagai anggota mengetahui kejadian terhadap proses di Notaris ;
- Bahwa benar ada permintaan dari legastending yang di minta David Antony dan itu sudah diberikan semuanya;
- Bahwa benar David Antony ada membacakan Akte Notaris tersebut;
- Bahwa benar Ketua Umum menandatangani;
- Bahwa saksi sebagai Anggota ORARI mengetahui munaslu tersebut kaitannya di AD/ART itu, mereka sudah melanggar AD/ART karena peserta munaslu itu yang hadir bukan perwakilan dari orang daerah ;
- Bahwa di dalam AD /ART ORARI pemilihan Ketua Umum dan Ketua DPP itu dipilih oleh Munas kalau Ketua Umum;
- Bahwa setelah Munas XI itu tidak ada lagi Munas;
- Bahwa selama ini tidak ada dualisme, karena Munas berjalan baik semuanya;
- Bahwa benar ada hanya satu hasil Munas ke XI;
- Bahwa ada peringatan satu dan kedua, yang saksi ketahui, karena mereka melakukan adakan Munaslu sedangkan mereka hanya sebagai anggota biasa dan pesertanya juga mayoritas bukan dari peserta yang Munas ke XI dia sudah tidak berhak lagi untuk malakukan Munaslu karena sudah menjadi anggota biasa;
- Bahwa kami menganggap sebagai peserta hasil Munas yang ke XI itu adalah yang sah kalau ada Munas yang lain bagi kami itu tidak ada;
- Bahwa hasil-hasil Munas ke XI itu yang di mintakan oleh Notaris;
- Bahwa yang mendaftarkan hasil Munas itu adalah Notaris;
- Bahwa benar saksi mengikuti persidangan yang di PTUN;
- Bahwa Ke Notaris terlebih dahulu baru Putusannya yang terakhir;
- Bahwa setahu saksi perkara yang di PTUN itu sudah ingkrah sampai dengan putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa setahu saksi ada perkara juga yang diajukan di Pengadilan Denpasar terkait Munas XI, sebagai Penggugatnya adalah pak Dibuo Susilo yang di gugatan adalah pimpinan sidang dan hasilnya ditolak juga dan juga sudah ingkrah;
- Bahwa jabatan saksi di ORARI saat ini sebagai Pengurus ditingkat Pusat dan sebagai Sekretaris Sekjen;
- Bahwa benar saksi sebagai perwakilan ORDA Jawa Timur;

- Bahwa yang bertanggungjawab melaksanakan Munas ORARI adalah Pengurus tingkat Pusat yang diwakili oleh Ketua Umum;
- Bahwa dalam Munas ORARI ke XI yang menyelenggarakan adalah pak Sugeng sebagai Ketua Umum;
- Bahwa di Munas XI ORARI panitia Steering Committee (SC) kalau tidak salah dari Pengurus sedangkan Operating Committee (OC) saksi tidak hafal juga;
- Bahwa ketika pelaksanaan Munas XI ORARI saksi tidak hafal ada berapa keputusan yang disepakati ditulis dan dibagikan dalam sidang umum ORARI di Jakarta ;
- Bahwa benar pendesumer itu dituliskan dalam SK Penetapan disaat itu juga;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada keributan tapi tidak dihentikan;
- Bahwa saat itu saksi sebagai peserta dan yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Munas adalah Pimpinan Sidang dan bertanggungjawab terhadap sidang ;
- Bahwa benar sidang Munas adalah agenda yang ada didalam Munas;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Munas adalah benar Pejabat Ketua Umum;
- Bahwa pimpinan sidang hanya bertanggungjawab terhadap sidang pleno Monas;
- Bahwa pimpinan sidang Pleno itu mempunyai kewenangan untuk mengurus pelaksanaan Munas karena berdasarkan AD/ART;
- Bahwa ada tata tertib yang diatur dalam persidangan Munas;
- Bahwa penyelenggaraan Munas benar di selenggarakan di Jakarta tanggal 26 s/d tanggal 28 Nopember 2021;
- Bahwa dari Tata Tertib 002 Munas XI ORARAI, ketika ada keramaian, akhirnya Keputusan pimpinan sidang dianggap sebagai Keputusan yang tertinggi karena sudah yang menyatakan skorsing dan nanti ditentukan waktunya lagi untuk dilanjutkan;
- Bahwa saksi lupa apakah ada Keputusan yang merubah Keputusan 002 Munas XI ORARI;
- Bahwa ketika pelakasanaa Sidang ORARI di Jakarta sudah di bacakan dan dinyatakan sah pendisoneran dari pengurus lama dan sudah dituliskan dan sudah ditandatangani oleh pimpinan sidang;
- Bahwa Pimpinan Sidang di atur didalam AD/ART untuk menyelenggarakan Munas saksi tidak tahu;

- Bahwa yang menyelenggarakan Munas di Bengkulu dari pimpinan sidang atas persetujuan dari peserta mayoritas;
- Bahwa dan yang mengirimkan undangan peserta mayoritas adalah pimpinan sidang pleno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar hukum Pimpinan Sidang Pleno menyelenggarakan Munas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor.AHU-0000173 .AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Persetujuan Perubahan Organisasi Amatir Radio Indonesia, diberi tanda bukti TT.II-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor.60 /G/2022 /PTUN.JKT, diberi tanda bukti TT.II-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 284/B/2022/PT.TUN.JKT, diberi tanda bukti TT.II-3;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 204 K/TUN/2023 (inkracht van gewijsde), diberi tanda bukti TT.II-4;
5. Fotokopi Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, diberi tanda bukti TT.II-5;
6. Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahaan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, diberi tanda bukti TT.II-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor M.12/MPWN Prov Banten/2022 tertanggal 23 Juni 2023, diberi tanda bukti TT.II-7;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata fotokopi surat-surat bukti bertanda TT.II-1, TT.II-2, TT.II-3, TT.II-4, berupa Print Out sedangkan TT.II-5, TT.II-6, TT.II-7, berupa fotokopi dari fotokopi, aslinya tidak ada dan keseluruhan fotokopi surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II, tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (in casu TURUT TERGUGAT III) Nomor 575 Tahun 2021, diberi tanda bukti TT.III-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor.22 /G/2022 /PTUN.JKT tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda bukti TT.III-2;
3. Fotokopi Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor.256/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 30 November 2022, diberi tanda bukti TT.III-3;
4. Fotokopi Surat Panitera Muda Perkara An.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor.22/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 05 April 2023 tentang Surat Pemberitahuan Tidak Memenuhi Syarat Formal, diberi tanda bukti TT.III-4;
5. Fotokopi Putusan Penjajun Kembali dari Mahkamah Agung Nomor,205 PK/TUN/2023 tanggal 15 Desember 2023, diberi tanda bukti TT.III-5;
6. Fotokopi Surat Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia (in casu TURUT TERGUGAT I) Nomor 001/SK/ORPUS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 kepada TURUT TERGUGAT III (cq.Menteri Komunikasi dan Informatika RI), diberi tanda bukti TT.III-6;
7. Fotokopi Surat Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia (in casu TURUT TERGUGAT I) Nomor 0076/OP-I/ORPUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 kepada TURUT TERGUGAT IV)cq.Direktur Operasi Sumber Daya), diberi tanda bukti TT.III-7;
8. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (in casu TURUT TERGUGAT II) Nomor AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022, diberi tanda bukti TT.III-8;
9. Fotokopi Surat Ketua Umum ORARI (in casu TURUT TERGUGAT I) Nomor.022/OP-I/ORPUS/1/2022 tanggal 28 Januari 2022 kepada TURUT TERGUGAT III (cq. Menteri Komunikasi dan Informatika RI), diberi tanda bukti TT.III-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60 G/2022/PTUN JKT jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta Nomor 284/B/2022/PT.TUN.JKT jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor.204/K/TUN/2023 tanggal 08 Agustus 2023, diberi tanda bukti TT.III-10;
11. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (PP 52/2000), diberi tanda bukti TT.III-11;
12. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio antara Penduduk, diberi tanda bukti TT.III-12;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata fotokopi surat-surat bukti bertanda TT.III-1, TTT.III-3, TT.III- 5, TT.II-6, TT.III-7, TT.III-8, TT.III-9, TT.III-10, TT.III-11, TT.III-12, TT.III- adalah fotokopi dari fotokopi, sedangkan selebihnya sesuai dengan aslinya dan keseluruhan fotokopi surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III, tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (in casu TURUT TERGUGAT III) Nomor 575 Tahun 2021, diberi tanda bukti,TT.IV-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor.22 /G/2022 /PTUN.JKT tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda bukti,TT.IV-2;
3. Fotokopi Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor.256/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 30 November 2022, diberi tanda bukti TT.IV-3;
4. Fotokopi Surat Panitera Muda Perkara An.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor.22/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 05 April 2023 tentang Surat Pemberitahuan Tidak Memenuhi Syarat Formal, diberi tanda bukti TT.IV-4;
5. Fotokopi Putusan Penjaun Kembali dari Mahkamah Agung Nomor,205 PK/TUN/2023 tanggal 15 Desember 2023, diberi tanda bukti TT.IV-5;
6. Fotokopi Surat Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia (in casu TURUT TERGUGAT I) Nomor 001/SK/ORPUS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 kepada TURUT TERGUGAT III (cq.Menteri Komunikasi dan Informatika RI), diberi tanda bukti TT.IV-6;
7. Fotokopi Surat Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia (in casu TURUT TERGUGAT I) Nomor 0076/OP-I/ORPUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 kepada TURUT TERGUGAT IV)cq.Direktur Operasi Sumber Daya), diberi tanda bukti TT.IV-7;
8. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (in casu TURUT TERGUGAT II) Nomor AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022, diberi tanda bukti TT.IV-8;
9. Fotokopi Surat Ketua Umum ORARI (in casu TURUT TERGUGAT I) Nomor.022/OP-I/ORPUS/1/2022 tanggal 28 Januari 2022 kepada TURUT TERGUGAT III (cq. Menteri Komunikasi dan Informatika RI), diberi tanda bukti TT.IV-9;

10. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60 G/2022/PTUN JKT jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta Nomor 284/B/2022/PT.TUN.JKT jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor.204/K/TUN/2023 tanggal 08 Agustus 2023, diberi tanda bukti TT.IV-10;
11. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (PP 52/2000), diberi tanda bukti TT.III-TT.IV-11;
12. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radi antara Penduduk, diberi tanda bukti TT.IV-12;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata fotokopi surat-surat bukti bertanda TT.IV-1, TT.IV-3, TT.IV- 5, TT.IV-6, TT.IV-7, TT.IV-8, TT.IV-9, TT.IV-10, TT.IV-11, TT.IV-12, TT.IV- adalah fotokopi dari fotokopi, sedangkan selebihnya sesuai dengan aslinya dan keseluruhan fotokopi surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV, tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan terakhirnya, masing-masing dalam surat tertanggal 25 September 2024 yang kemudian diikuti dengan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita acara Persidangan, sepanjang relevansinya telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkuip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai didalam surat jawabannya masing-masing, Tergugat, Turut Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan pula eksepsi atau tangkisan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya dan secara kumulatif adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi atau tangkisan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas (legal standing) untuk dan dalam mengajukan gugatannya;

2. Eksepsi atau tangkisan yang menyatakan gugatan Penggugat adalah Error in Persona dan Error in Obyecto;
3. Eksepsi atau tangkisan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel);
4. Eksepsi atau tangkisan yang menyatakan gugatan Penggugat adala Nebis in Idem;

Menimbang, bahwa karena tidak menyangkut kekuasaan atau wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR, eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut harus diputus dalam putusan akhir bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

- Ad. 1. Tentang eksepsi atau tangkisan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas (legal standing) untuk dan dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditunjuk dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan gugatannya dalam keberadaannya sebagai Organisasi Amatir Radio, dalam hal ini diwakili ST SURYO SUSILO dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum Pengurus Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat, sebagaimana Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004 /TAP /MUNASLUB /2022 tentang Penetapan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2022-2027 tertanggal 08 Februari 2022 Juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 11 tertanggal 17 Maret 2022 (dahulu Sekretaris Jenderal Pengurus Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat, berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional X Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004/TAP/MUNAS-X/2016 tertanggal 26 November 2016 Juncto Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: kep-009/OP/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Umum ORARI Masa Bhakti 2016-2021 tertanggal 07 Mei 2021);

Menimbang, bahwa dengan identifikasi keberadaannya sebagai subyek hukum sebagaimana terurai di atas, sejatinya Penggugat menunjuk eksistensinya sebagai Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat yang dalam hal

ini diwakili oleh ST SURYO SUSILO dalam kapasitasnya selaku Ketua Umumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 10 Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, suatu organisasi kemasyarakatan adalah perkumpulan yang dapat berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat menegaskan bahwa keberadaannya sebagai Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat adalah perkumpulan yang merupakan suatu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berbadan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pengesahan status badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa dalam konteks badan hukum yang dapat menjadi subyek hukum dan yang dapat bertindak didalam dan diluar pengadilan, maka dengan gugatannya berarti Penggugat menegaskan bahwa keberadaan Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat, dimana ST SURYO SUSILO sebagai Ketua Umumnya adalah perkumpulan yang merupakan suatu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berbadan hukum dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tanggnya, suatu perkumpulan yang merupakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berbadan hukum diwakili oleh Ketua Umumnya, baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa ST SURYO SUSILO dalam mengajukan gugatan sebagaimana perkara ini adalah dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004 /TAP /MUNASLUB /2022 tentang Penetapan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2022-2027 tertanggal 08 Februari 2022 Juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 11 tertanggal 17 Maret 2022 (dahulu Sekretaris Jenderal Pengurus Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat, berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional X Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004/TAP/MUNAS-X/2016 tertanggal 26 November 2016

Juncto Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: kep-009/OP/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Umum ORARI Masa Bhakti 2016-2021 tertanggal 07 Mei 2021);

Menimbang, bahwa sebagaimana perkara ini dan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa maupun perubahan kepengurusan Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat tidak telah ternyata dilaporkan kepada Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik keberadaan ST SURYO SUSILO sebagai Ketua Umum maupun keberadaan Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut tidak telah terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, hal mana berarti keberadaan ST SURYO SUSILO tersebut selaku ketua Umum dan mewakili keberadaan Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat selaku badan hukum adalah tidak sah menurut hukum. Bahwa dengan demikian, keberadaan Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat versi atau berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut bukanlah merupakan badan hukum dan yang menjadi subyek hukum didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa paralel dengan pertimbangan yang terurai di atas, Penggugat pada pokoknya mendalilkan pula bahwa pada Musyawarah Nasional XI, Organisasi Amatir Radio Indonesia telah menghasilkan perubahan mengenai Pengurus, Rapat Anggota dan alamat dari Internal Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat, dimana Ketua Umumnya kemudian dipangku oleh DONNY IMAM PRIAMBODO, S.T., M.M, in casu Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat tersebut tertuang dalam Akta Nomor 03 tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris David Antony S.H., in casu M.Kn (Tergugat I);

Menimbang, bahwa perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 03 tanggal 25 Januari 2022 tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan HAM RI, in casu Turut Tergugat II, serta oleh karenanya telah terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0000173.AH.01.08 tanggal 28 Januari 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan yang terurai di atas, maka ditunjuk bahwa secara yuridis formal, keberadaan terakhir Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0000173.AH.01.08 tanggal 28 Januari 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat tersebut selaku badan hukum yang sah dengan keberadaan DONNY IMAM PRIAMBODO, S.T., M.M. selaku Ketua Umumnya yang sekaligus berwenang mewakili Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat tersebut selaku subyek hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dan secara a contrario, keberadaan ST SURYO SUSILO sebagai Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat berdasarkan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang nota bene tidak telah terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka konsekwensi yuridisnya adalah bahwa ST SURYO SUSILO tersebut tidak memiliki legal standing (persona standi in judicio) untuk mewakili Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya, karena keberadaan Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat berdasarkan Musyawarah Luar Biasa Munaslub tersebut tidak telah didaftarkan, maka keberadaannya sebagai badan hukum adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan yang diajukan oleh ST SURYO SUSILO mewakili serta untuk dan atas nama Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat selaku Penggugat, sedang yang bersangkutan tidak memiliki legal standing (persona standi in judicio) untuk itu, maka gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan tertib hukum acara perdata yang oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagaimana dimaksud disini adalah beralasan menurut hukum sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagaimana dimaksud disini adalah beralasan menurut hukum sehingga dikabulkan, maka eksepsi selainnya yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan telah cukup untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang bertentangan dengan tertib hukum cara perdata;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tentang Eksepsi yang terurai di muka, dimana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah beralasan menurut hukum dan yang menunjuk bahwa gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan tertib hukum acara perdata, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai didalam surat jawabannya, Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I dalam Konpensi telah mengajukan gugat balasan (rekonpensi) atas gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang pada pokoknya atas dasar dalil bahwa perbuatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang telah mengadakan Munas Luar Biasa (*Munaslub*) dan kemudian menggunakan nama dan lambang Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai gugat balasan, maka gugatan rekonpensi haruslah ditujukan sebagai balasan terhadap akan tetapi tidak diperkenankan mengenai substansi yang sama dengan gugatan dalam konpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam konpensi tentang eksepsi di muka, karena Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat, in casu Penggugat versi atau berdasarkan Musyawarah Luar Biasa (*Munaslub*) tersebut tidak telah didaftarkan dan yang oleh karenanya keberadaannya sebagai badan hukum dan yang diwakili oleh ST SURYO SUSILO sebagai Ketua Umumnya tersebut adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena keberadaan Penggugat, in casu Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat berdasarkan Musyawarah Luar Biasa (*Munaslub*) tersebut adalah tidak sah menurut hukum sehingga keberadaannya bukanlah merupakan realitas hukum serta oleh karenanya bukan merupakan subyek hukum yang diakui oleh hukum, maka gugatan yang diajukan terhadapnya adalah tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Turut Tergugat I dalam Konpensi terhadap keberadaan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi yang bukan merupakan subyek hukum menurut hukum, maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Turut Tergugat I dalam Konpensi adalah bertentangan dengan tertib hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Turut Tergugat I dalam Konpensi adalah bertentangan dengan tertib hukum acara perdata sebagaimana pertimbangan yang terurai di atas, maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Turut Tergugat I dalam Konpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sehingga merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bershubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Turut Tergugat I dalam Konpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp. 571.000,-(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh kami BESLIN SIHOMBING, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SANTOSA,S.H.,M.H., dan WADJI PRAMONO, S.H.M.H., masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YETTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, dan telah dikirim secara Elektronik melalui System Informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

• Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
• Biaya ATK/Pemberkasan-----	Rp. 150.000,-
• Biaya Redaksi -----	Rp. 20.000,-
• Biaya Meterai -----	Rp. 20.000,-
• Biaya PNBPNelaas -----	Rp. 20.000,-
• Biaya Panggilan Sidang-----	Rp. 256.000,-
• Biaya Sumpah-----	Rp. 75.000,-
J u m l a h -----	Rp. 571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

